

**ANALISIS HUKUM KONTRAK YANG DILAKUKAN SECARA
ELEKTRONIK (*ELECTRONIC CONTRACT*) MENURUT
HUKUM BISNIS DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan No. 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung)

TESIS

OLEH

**RIZANI HARDI
NPM. 151803018**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

MEDAN

2017

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**ANALISIS HUKUM KONTRAK YANG DILAKUKAN SECARA
ELEKTRONIK (*ELECTRONIC CONTRACT*) MENURUT
HUKUM BISNIS DI INDONESIA**

(Studi Kasus Putusan No. 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung)

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**RIZANI HARDI
NPM. 151803018**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2017

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Hukum Kontrak yang Dilakukan Secara Elektronik
(*Electronic Contract*) Menurut Hukum Bisnis di Indonesia (Studi
Kasus Putusan No. 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung)

Nama : Rizani Hardi

NPM : 151803018

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

**Ketua Program Studi
Magister Hukum**

Direktur

Dr. Marlina., SH., M.Hum

Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Universitas Medan Area

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Telah diuji pada Tanggal 04 September 2017

N a m a : Rizani Hardi

N P M : 151803018



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Taufik Siregar., SH., M.Hum

Sekretaris : Muaz Zul., SH., M.Hum

Pembimbing I : Dr. Jelly Leviza., SH., M.Hum

Pembimbing II : Dr. Dedi Harianto., SH., M.Hum

Penguji Utama : Prof. Dr. Suhaidi., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/1/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/1/20


PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, Agustus 2018



Yang menyatakan,


Rizani Hardi

ANALISIS HUKUM KONTRAK YANG DILAKUKAN SECARA
ELEKTRONIK (*ELEKTRONIC CONTRACT*) MENURUT
HUKUM BISNIS DI INDONESIA
(Studi Kasus Putusan No. 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung)

ABSTRAK

Perkembangan teknologi, khususnya internet, memberikan banyak kemudahan bagi kehidupan manusia. Namun, pada sisi lain, kemajuan ini juga membawa permasalahan baru. *E-commerce* sebagai salah satu bentuk perdagangan yang saat ini mengalami perkembangan pesat juga tidak terlepas dari masalah dalam pelaksanaannya. Dari aspek hukum akan timbul permasalahan mengenai keabsahan suatu kontrak elektronik dan permasalahan mengenai dapat atau tidaknya suatu kontrak elektronik dijadikan sebagai alat bukti dalam persidangan. Penelitian ini bertujuan untuk melihat apakah suatu kontrak elektronik dapat dikatakan sah dan bagaimana kekuatan kontrak elektronik jika terjadi sengketa, khususnya di Indonesia dan untuk mengetahui perlindungan hukum bagi para pihak dalam perjanjian jual beli melalui media internet.

Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif. Data dalam penelitian ini diperoleh dari penelitian kepustakaan dan wawancara dengan hakim Pengadilan Negeri Medan, empat orang pelaku *e-commerce*.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pendapat mengenai keabsahan kontrak elektronik dan kontrak elektronik sebagai alat bukti antara hakim Pengadilan Negeri Medan (tidak sah dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti), para pelaku *e-commerce* (kontrak elektronik adalah sah dan dapat digunakan sebagai alat bukti).

Kata kunci: transaksi komersial elektronik, *e-commerce*, *e-contract*, alat bukti.

*ANALYSIS OF CONTRACT LAW CONDUCTED ELECTRONICALLY
(ELECTRONIC CONTRACT) ACCORDING TO
BUSINESS LAW IN INDONESIA
(Case Study of Decision 1391 K/Pdt/2011 Supreme Court)*

ABSTRACT

Advancement of technology, internet in particular, brings many advantages to our daily activities. But, on the other hand, this advancement also raises new issues. The practice of E-commerce as a kind of commercial transactions which is undergoing rapid growth is faced with problems. From legal field, e-commerce practice is faced with the problems of contract legality and whether an electronic contract is acceptable as evidence in court. The purpose of this research is to find out whether an electronic contract is valid and to find out the weight of an electronic contract as evidence when a dispute occurs, particularly in Indonesia and to determine the legal protection for the parties to the sale and purchase agreement via internet.

This research is descriptive analytical in nature with juridical empiric approach. Data for this research are obtained from library research and interviews with a Medan State Court judge, four e-commerce performers.

The results of this research show that there are dissenting opinions about the legality of electronic contract and the use of electronic contract as evidence among the State Court judge (electronic contract is not valid and not acceptable as evidence), e-commerce performers (electronic contract is valid and acceptable as evidence).

Keywords: electronic commercial transaction, e-commerce, e-contract, evidence.

KATA PENGANTAR

Penulis haturkan puji syukur Kehadirat Allah SWT karena telah menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul “*Analisis Hukum Kontrak Yang Dilakukan Secara Elektronik (Electronic Contract) Menurut Hukum Bisnis Di Indonesia (Studi Kasus Putusan No. 1391 k/Pdt/2011 Mahkamah Agung).*”

Penulisan tesis ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan dan arahan dalam menyelesaikan tesis ini. Melalui pengantar ini, penulis mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. A Yakub Matondang selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retno Astuti, K. M.S selaku Direktur Program Pascasarjana Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Marlina S.H., M.Hum selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Muaz Zul selaku Sekretaris Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
5. Bapak Dr. Jelly Leviza, S.H., M.Hum selaku dosen pembimbing I.
6. Bapak Dr. Dedi Harianto, SH., M.Hum. selaku dosen pembimbing II.

7. Dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan ilmu bermanfaat pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
8. Staf pegawai Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.

Demikian kata pengantar ini, besar harapan agar penulisan tesis ini dapat diberikan masukan yang konstruktif untuk penyempurnaan di kemudian hari.

Medan, Agustus 2017

Penulis,

Rizani Hardi



DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian.....	13
D. Manfaat Penelitian.....	14
E. Keaslian Penelitian.....	14
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	16
G. Metode Penelitian.....	27
BAB II PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KONTRAK YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA.....	 32
A. Tinjauan Umum Aturan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia.....	 32
B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik	 51
C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik	 53

BAB III HAMBATAN-HAMBATAN TERKAIT KEABSAHAN KONTRAK YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI ALAT BUKTI DI PENGADILAN	64
A. Tinjauan Umum Aturan Yang Berkaitan Dengan Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia	64
B. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik	86
C. Hambatan-Hambatan Terkait Keabsahan Kontrak Yang Dilakukan Secara Elektronik	96
BAB IV ANALISA HUKUM TERHADAP PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM SENGKETA KEABSAHAN KONTRAK YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK BERDASARKAN PUTUSAN NOMOR 1391 K/PDT/2011 MAHKAMAH AGUNG.....	102
A. Kasus Posisi Perkara Nomor 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung	102
B. Pertimbangan Hukum Hakim Terhadap Perkara Nomor 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung	106
C. Putusan Hakim Nomor 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung	108
D. Analisa Hukum Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Dalam Sengketa Keabsahan Kontrak Yang Dilakukan Secara Elektronik Berdasarkan Putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung	108
BAB V KESIMPUNAN DAN SARAN.....	113
A. Kesimpulan.....	113
B. Saran.....	114

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan teknologi dan komunikasi adalah sesuatu yang tidak bisa dihindari dalam era globalisasi saat ini karena perkembangan teknologi dan komunikasi akan berjalan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi harus dimaknai sebagai motivasi bagi manusia untuk mengevaluasi dan mempelajari teknologi ini sebagai dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Perubahan teknologi dan telekomunikasi menyebabkan dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) dan menyebabkan perubahan sosial secara signifikan berlangsung dengan cepat. Namun demikian walaupun pada awalnya diciptakan untuk menghasilkan manfaat positif tetapi juga memungkinkan untuk hal yang negatif.

Internet adalah sebuah alat penyebaran informasi secara global, sebuah mekanisme penyebaran informasi dan sebuah media untuk berkolaborasi dan berinteraksi antar individu dengan menggunakan computer tanpa terhalang batas geografis.¹ Maka dalam konteks ini pula maka aspek hukum yang melekat dari mekanisme *e-commerce* adalah berinteraksi dengan aplikasi jaringan internet yang digunakan oleh pihak yang melakukan transaksi melalui sistem *e-commerce*.

¹ Rieyke Ustadiyanto, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta : Andi, 2002, hlm. 1.

Istilah “sistem hukum konvensional” yang digunakan untuk menunjukkan kepada sistem hukum yang berlaku saat ini yang belum mempertimbangkan pengaruh-pengaruh dari pemanfaatan internet. Bisnis modern yang bersifat kontemporer sudah dipengaruhi oleh pemanfaatan dari internet.

Salah satu perkembangan teknologi informasi dan komunikasi antara lain adalah teknologi dunia maya atau biasa disebut internet (*interconnection network*). Internet sebagai suatu media informasi dan komunikasi elektronik telah banyak dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan, antara lain untuk menjelajah (*browsing*), mencari data dan berita, saling mengirim pesan melalui email, komunikasi melalui situs jejaring sosial, dan termasuk untuk perdagangan.²

Kegiatan perdagangan dengan memanfaatkan media internet ini dikenal dengan istilah *electronic commerce* atau disingkat dengan *e-commerce*. *E-commerce* merupakan suatu proses jual-beli barang atau jasa yang dilakukan melalui jaringan komputer, yaitu internet.

Selanjutnya dikenal Electronic Contract (E-Contract) dapat mengefektifkan dan mengefisienkan waktu sehingga seseorang dapat melakukan transaksi jual-beli dengan setiap orang dimanapun dan kapan pun. Semua transaksi jual beli melalui internet ini dilakukan tanpa ada tatap muka antara para pihaknya, mereka mendasarkan transaksi jual-beli tersebut atas rasa kepercayaan satu sama lain, sehingga perjanjian jual beli yang terjadi diantara para pihak pun dilakukan secara elektronik.

Perkembangan yang paling mutakhir muncul sebuah model atau sistem transaksi bisnis yang sangat inovatif dan kreatif mengikuti *high tech improvement* (kemajuan teknologi tinggi) di bidang komunikasi dan informasi. Canggihnya teknologi modern saat ini dan terbukannya jaringan

² Ahmad M. Ramli, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama, 2004, hlm. 1.

informasi global yang serba transparan. Hal ini ditandai dengan kemunculan internet, *cybernet*, atau *word wide web (www)* yakni sebuah teknologi yang memungkinkan adanya transformasi informasi secara cepat keseluruh dunia maya.³

Melalui *e-commerce* semua formalitas-formalitas yang biasa digunakan dalam transaksi konvensional dikurangi, di samping tentunya konsumen pun memiliki kemampuan untuk mengumpulkan dan membandingkan informasi seperti barang dan jasa secara lebih leluasa tanpa dibatasi oleh batas wilayah (*borderless*).⁴

E-commerce tidak hanya memberikan kemudahan bagi konsumen, namun perkembangan ini memudahkan produsen dalam memasarkan produk yang berpengaruh pada penghematan biaya dan waktu. Di dalam dunia internet saat ini, banyak situs-situs yang mewadahi masyarakat untuk memperdagangkan barang-barang.

Ada situs-situs yang mewajibkan penggunaanya untuk menjadi anggota (*member*) terlebih dahulu, namun ada juga yang tidak. Salah satu keunggulan dari situs yang mewajibkan penggunaanya menjadi anggota (*member*) adalah menawarkan segala macam barang mulai dari yang murah sampai yang mahal yang masih baru atau bekas diperjualbelikan oleh para *member*.

Barang-barang yang dijual dalam dari situs yang mewajibkan penggunaanya menjadi anggota (*member*) antara lain buku, barang antik, lukisan, perlengkapan bayi, pakaian, sepatu, kendaraan bermotor, alat-alat elektronik,

³ M. Arsyad Sanusi, *Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm. 11.

⁴ Didik M. Arief Mansyur & Elisatris Gultom, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung : Refika Aditama, 2005, hlm. 144

komputer, tiket (konser dan pesawat), peralatan rumah tangga, peralatan musik, makanan, flora, fauna dan lain-lain.

Transaksi perdagangan melalui internet berbeda dengan berbelanja atau melakukan transaksi perdagangan di dunia nyata. Melalui *e-commerce*, pihak pembeli (*buyer*) mengakses internet ke *website*, yang kemudian pihak pembeli (*buyer*) mencari barang yang diinginkan. Apabila telah menemukan barang yang diinginkan, *buyer* mengirimkan penawaran dalam halaman penjual tersebut, menelpon, atau mengirimkan pesan singkat kepada penjual (*seller*).

Setelah melakukan tawar-menawar dan terjadi kesepakatan maka *seller* dan *buyer* akan menentukan mekanisme pembayaran. Mekanisme pembayaran yang biasa digunakan adalah *buyer* melakukan transfer sejumlah uang kepada *seller*. Setelah *buyer* melakukan transfer uang maka *seller* mengirimkan barang kepada *buyer*.

Beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dengan menggunakan internet sebagai media perdagangan, yaitu :⁵

1. Keuntungan bagi pembeli:
 - a. Menurunkan harga jual produk;
 - b. Meningkatkan daya kompetisi penjual;
 - c. Meningkatkan produktivitas pembeli;
 - d. Manajemen informasi yang lebih baik;
 - e. Mengurangi biaya dan waktu pengadaan barang;
 - f. Kendali inventory yang lebih baik.
2. Keuntungan bagi penjual:
 - a. Identifikasi target pelanggan dan definisi pasar yang lebih baik;
 - b. Manajemen *cash flow* yang lebih baik;
 - c. Meningkatkan kesempatan berpartisipasi dalam pengadaan barang atau jasa(tender);
 - d. Meningkatkan efisiensi;

⁵ Rieyke Ustadiyanto, *Op. Cit.*, hlm. 138.

- e. Kesempatan untuk melancarkan proses pembayaran pesanan barang;
- f. Mengurangi biaya pemasaran.

Beberapa kelemahan yang diperoleh dengan menggunakan internet sebagai media perdagangan, yaitu :⁶

- a. Isu security.
- b. Pembajakan kartu kredit, stock exchange, banking fraud, hak atas kekayaan intelektual, akses ilegal ke system informasi (hacking) merusak website sampai dengan pencurian data.
- c. Ketidaksesuaian jenis dan kualitas barang yang dijanjikan.
- d. Ketidaktepatan waktu pengiriman barang.
- e. No cash payment.
- f. Indonesia belum memiliki perangkat hukum yang mengakomodasi perkembangan e-commerce.
- g. Masalah kultur, yaitu sebagian masyarakat kurang merasa puas bila tidak melihat langsung barang yang akan dibelinya.

Indonesia, fenomena *e-commerce* ini sudah dikenal sejak tahun 1996 dengan munculnya situs <http://www.sanur.com/> sebagai toko buku on-line pertama. Meski belum terlalu populer, pada tahun 1996 tersebut mulai bermunculan berbagai situs yang melakukan e-commerce. Sepanjang tahun 1997- 1998 eksistensi *e-commerce* di Indonesia sedikit terabaikan karena krisis ekonomi namun di tahun 1999 hingga saat ini kembali menjadi fenomena yang menarik perhatian meski tetap terbatas pada minoritas masyarakat Indonesia yang mengenal teknologi.⁷

E-commerce dapat dipahami sebagai kegiatan transaksi perdagangan baik barang dan jasa melalui media elektronik yang memberikan kemudahan didalam kegiatan bertransaksi konsumen di internet. Keunggulan *e-commerce* terletak pada efisiensi dan kemudahannya, membahas tentang hukum *e-commerce* maka tidak akan lepas dari hukum internet (*cyber law*).⁸

Menurut Bajaj dalam bukunya yang berjudul *E-commerce: The cutting edge of business* menyebutkan sejumlah keuntungan (*advantage*) yang bisa diperoleh dari *e-commerce* ini, antara lain :⁹

⁶ <http://haryadi17fh.blogspot.co.id/2014/09/makalah-e-commerce.html>

⁷ <http://www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc/>, bahan diakses tanggal 3 Februari 2017

⁸ Michael Neng, *Understansing Electronic Commerce From A Historical Perspective*, <http://www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc/>, bahan diakses tanggal 3 Februari 2017

⁹ Nindya Pramono, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-Bussines: Bagaimana solusi hukumnya*, Jakarta: Universitas Islam Indonesia, 2001, hlm 2

1. Penghematan waktu. Transaksi bisnis antar negara yang biasanya menghabiskan waktu beberapa hari dalam bisnis konvensional dapat dipersingkat menjadi beberapa menit saja dengan menggunakan jasa internet.
2. Mengurangi kemungkinan melakukan kesalahan dalam pengetikandan sebagainya karena sudah disiapkan model standar yang tidak pernah diketik ulang.
3. Waktu bisnis dapat digunakan seefisien mungkin, maka sangat memungkinkan untuk mendapat lebih banyak informasi mengenai bisnisnya sehingga menunjang efektivitas dan efisiensi suatu perusahaan atau bisnis.

Pelaksanaan jual-beli secara *online* dalam prakteknya menimbulkan beberapa permasalahan, misalnya pembeli yang seharusnya bertanggung jawab untuk membayar sejumlah harga dari produk atau jasa yang dibelinya, tapi tidak melakukan pembayaran. Bagi para pihak yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dapat digugat oleh pihak yang merasa dirugikan untuk mendapatkan ganti rugi.¹⁰

Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, untuk selanjutnya disebut dengan KUHPerdata mengatur bahwa perjanjian harus memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu kata sepakat, kecakapan, suatu hal tertentu dan suatu sebab yang halal. Apabila dipenuhi empat syarat sahnya perjanjian tersebut, maka perjanjian tersebut sah dan mengikat bagi para pihak.

Jika melihat salah satu syarat sahnya perjanjian pada Pasal 1320 KUHPerdata, yaitu adanya kecakapan maka akan menjadi permasalahan jika pihak dalam jual beli melalui internet adalah anak di bawah umur, hal ini mungkin terjadi karena untuk mencari identitas yang benar melalui media internet tidak mudah.

¹⁰ Zein Yahya Ahmad, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Bandung : CV.Mandar Maju, 2009, hlm. 43

Pasal 1 angka 6a Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, mengatur bahwa “Penyelenggara Sistem Elektronik adalah setiap Orang, penyelenggara negara, Badan Usaha, dan masyarakat yang menyediakan, mengelola, dan/ atau mengoperasikan Sistem Elektronik, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama kepada pengguna Sistem Elektronik untuk keperluan dirinya dan/atau keperluan pihak lain”.

Penyelenggaraan pembayaran sistem elektronik yang direkomendasikan adalah melalui rekening bersama (rekber). Pasal 15 ayat (1) UU ITE mengatur bahwa “setiap penyelenggara sistem elektronik harus menyelenggarakan sistem elektronik secara aman serta bertanggung jawab terhadap beroperasinya sistem elektronik sebagaimana mestinya”.

Berdasarkan laporan Internet Security Threat Report dari Symantec, Indonesia merupakan salah satu dari beberapa negara dengan aktivitas cybercrime terbanyak sepanjang tahun 2011.¹¹ Dalam laporan tersebut disebutkan bahwa terjadinya peningkatan aktivitas *online* menjadi penyebab meningkatnya *cybercrime* di Indonesia.¹² Negara dalam hal ini Pemerintah wajib memberikan dukungan dalam pemanfaatan TI melalui infrastruktur hukum serta pengaturannya guna tercipta iklim aktivitas online serta transaksi elektronik serta mampu mencegah ancaman keamanan dalam penyelenggaraan sistem transaksi elektronik. Dalam Penyelenggaraan Sistem Transaksi Elektronik (PSTE), terdapat empat

¹¹ Kompas Online, “Indonesia Masuk 10 Besar Penyumbang Cybercrime Terbanyak”, <http://tekno.kompas.com>.

¹² *Ibid*

elemen Keamanan Informasi dan Transaksi Elektronik antara lain: Kerahasiaan (*Confidentiality*); Otentitas (*Authenticaty*); Integritas (*Integrity*); Nir-sangkal (*Non-Repudiation*).¹³

Dalam kaitannya dengan penanggulangan *Cybercrime* di Indonesia, keempat elemen tersebut wajib dijalankan oleh Negara. Dalam hal ini, melalui PP Nomor 82 Tahun 2012 (PP No.82/2012), negara mengatur penyelenggaraan sistem elektronik dengan pengaturan empat elemen dasar antara lain, yaitu Pengaturan tentang perangkat keras (*hardware*) dan perangkat lunak (*software*), pengaturan tentang pengawasan, pengaturan tentang tenaga ahli serta pengaturan terkait dengan sertifikasi kelayakan penyelenggaraan sistem transaksi Elektronik.

PP No. 82/2012 disebutkan bahwa yang dapat menyelenggarakan Sistem Transaksi Elektronik adalah Orang, Penyelenggara Negara, Badan Usaha dan masyarakat yang menyediakan, mengelola dan/atau mengoperasikan Sistem Elektronik baik untuk keperluan dirinya maupun keperluan pihak lain.¹⁴ Transaksi Elektronik yang dimaksud harus memenuhi syarat subjektif serta syarat objektif seperti halnya transaksi yang di lakukan di kegiatan konvensional. Pasal 1320 BW menyebutkan syarat subjektif adalah: 1) Kesepakatan, dalam hal ini adanya sistem elektronik yang disepakati; 2) Kecakapan, yaitu dewasa atau tidak dibawah pengampunan. Sedangkan syarat objektif adalah: 1) Hal tertentu, yaitu adanya informasi yang valid; 2) Sebab yang halal, yaitu sesuai dengan UU, Kesusilaan serta Ketertiban Umum.

¹³ Saiful Hidayat, "Pemanfaatan PSRE dan LSK Sebagai Trusted Third Party Dalam Rangka Meningkatkan Keamanan Transaksi Elektronik", Sosialisasi PP No. 82 Tahun 2012 tentang PSTE.

¹⁴ Bab Ketentuan Umum PP No. 82/2012.

Syarat subyektif dan obyektif ini didalam PP No. 82/2012 diatur di dalam Pasal 20 yaitu Transaksi dianggap terjadi pada saat penawaran transaksi yang dikirim Pengirim telah diterima dan disetujui Penerima.¹⁵ Bahwa selanjutnya persetujuan atas penawaran harus dilakukan dengan pernyataan penerimaan secara elektronik.¹⁶ Selain itu, transaksi elektronik dapat dilakukan melalui Kuasa atau Agen Elektronik.¹⁷

Dalam PP No. 82/2012, didalam Pasal 12 menyebutkan : Penyelenggara Sistem Elektronik wajib menjamin: a) tersedianya perjanjian tingkat layanan; b) tersedianya perjanjian keamanan informasi terhadap jasa layanan TI yang digunakan; dan c) keamanan informasi dan sarana komunikasi internal yang diselenggarakan.

Selanjutnya dalam Pasal 13, 14 dan 15 disebutkan: a) Penyelenggara sistem elektronik wajib menerapkan manajemen risiko terhadap kerusakan atau kerugian yang ditimbulkan. b) Penyelenggara sistem elektronik wajib memiliki kebijakan tata kelola, prosedur kerja pengoperasian, dan mekanisme audit yang dilakukan berkala terhadap sistem elektronik. c) Penyelenggara sistem elektronik wajib menjaga rahasia, keutuhan, dan ketersediaan data pribadi yang dikelolanya; menjamin bahwa perolehan, penggunaan, dan pemanfaatan data pribadi berdasarkan persetujuan pemilik data pribadi, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan menjamin penggunaan atau pengungkapan data dilakukan berdasarkan persetujuan dari pemilik data pribadi tersebut dan

¹⁵ Pasal 20 (1) PP No. 82/2012.

¹⁶ Pasal 20 (2) PP No. 82/2012.

¹⁷ Pasal 21 (1) PP No. 82/2012.

sesuai dengan tujuan yang disampaikan kepada pemilik data pribadi pada saat perolehan data.

Menyangkut tanggung jawab penyelenggaraan sistem informasi, dalam Pasal 28 disebutkan penyelenggara sistem elektronik bertanggung jawab terhadap pengamanan dan perlindungan sarana dan prasarana sistem elektronik. Jika terjadi kegagalan terhadap suatu sistem informasi yang mengakibatkan sistem menjadi tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka tentunya akan terjadi suatu 'kerugian' baik materil maupun imateril yang mungkin tidak hanya diderita oleh pihak penyelenggara secara langsung melainkan juga oleh pihak lain (pihak ketiga) sebagai pengguna atas keberadaan sistem tersebut. Sebagai konsekuensinya akan timbul suatu tanggung jawab hukum atas gugatan ganti rugi akibat kerusakan sistem tersebut

Peraturan mengenai perjanjian atau perdagangan yang ada dalam perundangan lebih fleksibel dalam menghadapi transaksi e-commerce, sebagaimana dalam perdagangan konvensional, jual beli online melalui media elektronik atau *e-commerce* menimbulkan perikatan antara pihak untuk memberikan suatu prestasi. Implikasi dari perikatan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh pihak yang terlibat. Seiring dengan perkembangan *e-commerce* semakin bertambah juga permasalahan yang timbul akibat maraknya e-commerce tersebut. Salah satu permasalahan yang timbul yaitu adanya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak yang terlibat dalam *e-commerce* tersebut.

Terdapat beberapa kasus yang terjadi dalam transaksi elektronik tersebut, sebuah contoh kasus yang dialami mahasiswa Bandung yang hendak melakukan jual beli dengan pihak penyedia jasa disalah satu situs belanja online yaitu Kaskus.com dimana dari pihak pembeli sudah melakukan negosiasi dalam melakukan pembayaran dengan pelaku usaha yang memposting barang dagangannya disalah satu situs belanja online tersebut.

Setelah keduanya sepakat dengan perjanjian yang mereka adakan maka timbul hak dan kewajiban yang diterima oleh masing-masing pihak, namun dilain pihak telah terjadi wanprestasi dimana pelaku usaha tidak melakukan kewajibannya dalam perjanjian yang telah diadakan kepada pihak konsumen, dan dalam hal ini apabila konsumen telah mendapatkan sebuah tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pihak pelaku usaha maka bagaimana kekuatan hukum yang timbul dalam perjanjian yang diadakan oleh kedua belah pihak.

Masuknya media internet dalam dunia perdagangan/bisnis, banyak hal-hal mengalami perubahan, seperti kedekatan para pihak dalam bertransaksi menjadi semakin renggang, karena masing-masing pihak tidak mengenal secara dekat satu sama lain (pengenalan hanya diketahui melalui media komputer), Ketidak jelasan mengenai barang yang ditawarkan, terlebih apabila barang yang ditawarkan membutuhkan pengenalan secara fisik (seperti parfum dan obat-obatan). Kepastian bahwa barang yang dikirim sesuai dengan barang yang dipesan, padahal kita ketahui bahwa hubungan yang timbul antara konsumen dengan pelaku usaha senantiasa dimaksudkan agar kedua belah pihak menikmati keuntungan.

Seperti halnya yang terjadi didalam putusan perkara Nomor 1391 K/Pdt/2011 yang memeriksa perkara perdata antara Hastjarjo Boedi Wibowo sebagai penggugat dengan PT Indonesia AirAsia sebagai tergugat, Penggugat membeli 2 (dua) tiket pesawat AirAsia secara online melalui website yaitu untuk penerbangan dari Jakarta ke Yogyakarta tanggal 12 Desember 2008 Pukul 06.00 WIB dengan pesawat AirAsia QZ7340 dan untuk penerbangan dari Yogyakarta ke Jakarta tanggal 14 Desember 2008 Pukul 16.30 WIB dengan pesawat AirAsia QZ7345 yang pemesanannya dibayar oleh Penggugat dengan menggunakan kartu kredit visa dari Bank Citibank, setelah Penggugat melakukan pembelian tiket pesawat AirAsia secara online tersebut Penggugat kemudian mendapatkan status konfirmasi yang menyatakan bahwa Peggugat adalah penumpang Tergugat untuk jadwal penerbangan tersebut.

Pada tanggal 11 Desember 2008 Pukul 14.00 WIB tiba-tiba Tergugat melakukan pembatalan penerbangan secara sepihak melalui Short Message Service (SMS) kepada Penggugat tanpa ada alasan dan pemberitahuan terlebih dahulu dari Tergugat kepada Penggugat.

Setelah Penggugat mendapat informasi melalui SMS yang menyatakan bahwa penerbangan Penggugat dibatalkan, Penggugat segera menghubungi call center Tergugat untuk menanyakan perihal pembatalan penerbangan tersebut, dan pegawai Tergugat hanya dapat menjelaskan bahwa pesawat AirAsia QZ7340 yang akan ditumpangi oleh Penggugat rusak tanpa ada penjelasan yang jelas, setelah Penggugat menghubungi call center Tergugat tanpa adanya penjelasan yang jelas mengenai pembatalan penerbangan tersebut, Penggugat kemudian meminta

kepada Tergugat untuk mengganti penerbangan dengan pesawat lain pada hari dan waktu yang sama, namun Tergugat menyatakan tidak bersedia memberikan pertanggungjawaban kepada Penggugat.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka judul penelitian ini akan membahas tentang “Analisis Hukum Kontrak Yang Dilakukan Secara Elektronik (*Electronic Contract*) Menurut Hukum Bisnis Di Indonesia.”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum atas kontrak yang dilakukan secara elektronik di Indonesia?
2. Hal apa yang menghambat keabsahan kontrak yang dilakukan secara elektronik untuk dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan?
3. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam sengketa keabsahan kontrak yang dilakukan secara elektronik berdasarkan putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum atas kontrak yang dilakukan secara elektronik di Indonesia.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa yang menghambat keabsahan kontrak yang dilakukan secara elektronik untuk dijadikan sebagai alat bukti di Pengadilan.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam sengketa keabsahan kontrak yang dilakukan secara elektronik berdasarkan putusan Nomor 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoretis, dapat memberikan sumbangan pemikiran untuk mengembangkan wawasan dan khususnya dalam bidang hukum perdata dan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya serta dapat dijadikan referensi bagi penelitian selanjutnya.
2. Manfaat praktis, dapat memberikan masukan bagi masyarakat tentang legalitas dan perlindungan hukum dalam melakukan kontrak secara online, sehingga masyarakat dapat melakukan transaksi secara *online* dengan aman.

E. Keaslian Penelitian

Penelitian ini berjenis penelitian hukum normatif yang memfokuskan penelitian terhadap asas-asas hukum dan sistematik hukum. Berdasarkan pengamatan serta penelusuran atas judul penelitian yang berjenis penelitian tersebut diatas, sepanjang informasi dan data yang didapat oleh peneliti, bahwa belum ada peneliti lain yang menetapkan judul penelitiannya sebagai berikut :

“Tinjauan Hukum Kontrak Yang Dilakukan Secara Elektronik (*Electronic Contract*) Menurut Hukum Bisnis di Indonesia”.

Bahwa berdasarkan penelusuran literatur sebelumnya, ada ditemukan mengenai *Electronic Contract*, namun judul penelitian, rumusan masalah penelitian berbeda dengan penelitian yang akan dilakukan peneliti, penelitian tersebut antara lain :

1. Wahyu Honggoro Suseno, Universitas Sebelas Maret Surakarta, E 0003327, Kontrak Perdagangan Melalui Internet (Electronic Commerce) Ditinjau Dari Hukum Perjanjian.

Rumusan Masalah :

Bagaimana kontrak perdagangan melalui internet (e-Commerce) ditinjau dari hukum perjanjian di Indonesia?

Apa factor pendukung atas perdagangan melalui internet (e-commerce)?

Bagaimana solusi apabila terjadi permasalahan dalam pelaksanaan perdagangan melalui internet?

2. Elysa Sinaga, Universitas Atmajaya Yogyakarta, 070509738, Pembuktian Hukum Dalam Kontrak Jual Beli Melalui Transaksi Elektronik.

Rumusan Masalah :

Apakah kontrak jual beli konvensional dapat dijadikan tolak ukur untuk transaksi elektronik?

Bagaimana pembuktian hukum dalam kontrak jual beli melalui transaksi elektronik apabila terdapat sengketa?

3. Silvia Diana, Universitas Andalas Padang, 0921211068, Keabsahan Kontrak Perdagangan Secara Elektronik (E- Commerce) Ditinjau dari Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2008, Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Rumusan Masalah :

Kapan suatu kontrak perdagangan elektronik (e-commerce) dianggap sah menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik?

Bagaimana kekuatan pembuktian suatu kontrak elektronik (e-commerce)?

F. Kerangka Teori dan Konsepsi

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori mengenai sesuatu kasus ataupun permasalahan (*problem*), yang bagi si pembaca menjadi bahan perbandingan, pasangan teoritis, yang mungkin ia setuju atau tidak disetujuinya dan ini merupakan masukan eksternal bagi pembaca.¹⁸

Menurut Kaelan M.S, landasan teori pada suatu penelitian adalah merupakan dasar-dasar operasional penelitian. Landasan teori dalam suatu penelitian adalah bersifat strategis artinya memberikan realisasi pelaksanaan penelitian.¹⁹

¹⁸ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju, 1994, hlm. 80

¹⁹ Kaelan M.S, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni*, Yogyakarta : Paradigma, 2005, hlm. 239

Sejalan dengan hal tersebut diketahui bahwa transaksi *e-commerce* padadasarnya merupakan suatu *online contract*, jadi dalam hal ini transaksi *e-commerce* tidak lagi dibatasi oleh batas teritorial hukum suatu negara

a. Teori Kepastian Hukum

Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek “seharusnya” atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif. Undang-undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu, maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²⁰

Menurut Gustav Radbruch, hukum harus mengandung 3 (tiga) nilai identitas, yaitu sebagai berikut :²¹

- 1). Asas kepastian hukum (*rechmatigheid*). Asas ini meninjau dari sudut yuridis.
- 2). Asas keadilan hukum (*geretigheld*). Asas meninjau dari sudut filosofis, dimana keadilan adalah kesamaan hak untuk semua orang di depan pengadilan.
- 3). Asas kemanfaatan hukum (*zwechmatigheld* atau *doelmatigheld* atau *utility*).

Tujuan hukum yang mendekati realistik adalah kepastian hukum dan kemanfaatan hukum, sedangkan kaum fungsionalis mengutamakan kemanfaatan

²⁰ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana, 2008, hlm. 158.

²¹ Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*

hukum dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summum ius, summa injuria, summa lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan hukum yang paling substantif adalah keadilan.²²

Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama, adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Kedua, berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.²³

Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah diputuskan.

Ajaran kepastian hukum ini berasal dari ajaran Yuridis-Dogmatig yang didasarkan pada aliran pemikiran positivistic di dunia hukum yang cenderung melihat hukum sebagai sesuatu yang otonom, yang mandiri, karena bagi penganut pemikiran ini hukum tak lain hanya kumpulan aturan. Bagi penganut aliran ini tujuan hukum tidak lain dari sekedar menjamin terwujudnya kepastian hukum.

²² Dominikus Rato, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laskbang Pressindo, 2010, hlm. 59.

²³ Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1998, hlm. 23.

Kepastian hukum itu diwujudkan oleh hukum dengan sifatnya yang hanya membuat suatu aturan hukum yang bersifat umum. Sifat umum dari aturan-aturan hukum membuktikan bahwa hukum tidak bertujuan untuk mewujudkan keadilan atau kemanfaatan, melainkan semata-mata untuk kepastian.²⁴

Menurut pasal 1320 KUH Perdata perjanjian harus memenuhi 4 (empat) syarat agar dapat memiliki kekuatan hukum dan mengikat para pihak yang membuatnya, hal tersebut adalah kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perjanjian (misalnya : cukup umur, tidak dibawah pengampuan dll), menyangkut hal tertentu, adanya kausa yang halal.

Berdasarkan uraian tentang teori kepastian hukum diatas maka dalam penelitian ini teori kepastian hukum digunakan untuk menjelaskan apakah penegakan hukum tentang kontrak elektronik sudah memberikan kepastian hukum atau belum.

b. Teori Sistem Hukum

Teori sistem hukum dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, sebagaimana dikutip *Otje Salman* dan *Anton F. Susanto*, sistem hukum meliputi :

Pertama, struktur hukum (*legal structure*), yaitu bagian-bagian yang bergerak di dalam suatu mekanisme sistem atau fasilitas yang ada dan disiapkan dalam sistem. Misalnya kepolisian, kejaksaan, pengadilan.

Kedua, substansi hukum (*legal substance*), yaitu hasil aktual yang diterbitkan oleh sistem hukum, misalnya putusan hakim berdasarkan undang-undang.

²⁴ Achmad Ali, *Menguk Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta :Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 82-83.

Ketiga, budaya hukum (legal culture), yaitu sikap publik atau nilai-nilai komitmen moral dan kesadaran yang mendorong bekerjanya sistem hukum atau keseluruhan faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang logis dalam kerangka budaya milik masyarakat.²⁵ Demikian untuk dapat beroperasinya hukum dengan baik, hukum itu merupakan satu kesatuan (sistem) yang dapat dipertegas sebagai berikut :

- 1).Struktural mencakup wadah ataupun bentuk dari sistem tersebut yang mencakup tatanan lembaga-lembaga hukum formal hubungan antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajiban.
- 2).Substansi mencakup isi norma-norma hukum serta perumusannya maupun cara penegakannya yang berlaku bagi pelaksanaan hukum maupun pencari keadilan.
- 3).Kultur pada dasarnya mencakup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik dan apa yang dianggap buruk. Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan ekstrim yang harus diserasikan.

Terkait dengan sistem hukum tersebut, Otje Salman mengatakan perlu ada suatu mekanisme pengintegrasian hukum, bahwa pembangunan hukum harus mencakup tiga aspek diatas, yang secara ilmuwan berjalan melalui langkah-langkah strategis, mulai dari perencanaan pembuatan aturan (legislation planing). Proses pembuatannya (law making proces) sampai kepada penegakan hukum (law

²⁵ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Bandung : PT. Refika Aditama, 2004, hlm. 153-154.

inforcement) yang dibangun melalui kesadaran hukum (law awareness) masyarakat.²⁶

Implementasi penegakan hukum Soerjono Soekanto juga mengatakan ada beberapa faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia didalam pergaulan hidup.²⁷

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegak hukum, juga merupakan tolak ukur dari pada efektivitas penegakan hukum. Berdasarkan dengan faktor-faktor tersebut *Gunnar Myrdal* sebagaimana dikutip oleh Soerjono Soekanto, menulis sebagai *Sof Development* dimana hukum-hukum tertentu yang dibentuk dan diterapkan ternyata tidak efektif. Gejala-gejala semacam itu akan timbul apabila ada faktor-faktor tertentu menjadi halangan. Faktor-faktor tersebut dapat berasal dari

²⁶ *Ibid*, hlm. 154

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 8.

pembentuk hukum, penegak hukum, para pencari keadilan (jastitabeken) maupun golongan-golongan lain didalam masyarakat.

Berdasarkan uraian tentang teori sistem hukum diatas maka dalam penelitian ini teori sistem hukum yang meliputi pertama, struktur hukum (*legal structure*) yang menjelaskan bahwa hukum memiliki elemen pertama dari sistem hukum, antara lain struktur hukum, tatanan kelembagaan dan kinerja lembaga untuk menyelesaikan sengketa tentang kontrak elektronik yang dilakukan oleh para pihak. Kedua, substansi hukum (*legal substance*) yang digunakan untuk menjelaskan aturan atau norma yang merupakan pola perilaku dari para pihak yang melakukan kontrak secara elektronik. Ketiga, budaya hukum (*legal culture*) yang digunakan untuk menjelaskan sikap dan nilai-nilai yang terkait dengan budaya hukum para pihak dalam membuat kontrak yang dilakukan secara elektronik.

Selanjutnya didalam penelitian ini hanya membahas masalah substansi hukum (*legal substance*) yang digunakan untuk menyelesaikan sengketa kontrak elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan putusan hakim Nomor 1391 K/Pdt/2011 Mahkamah Agung.

c. Teori Perlindungan Hukum

Pada dasarnya setiap manusia terlahir sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa (YME) yang secara kodrati mendapatkan hak dasar yaitu kebebasan, hak hidup, hak untuk dilindungi, dan hak yang lainnya. Hal ini senada dengan prinsip hukum alam pada abad ke-18 yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio, salah satu penganutnya adalah Locke, menurut Locke teori hukum beranjak dari dua hal di atas yaitu kebebasan individu dan keutamaan rasio. Ia juga mengajarkan pada kontrak sosial.

Menurut Locke, hak-hak tersebut tidak ikut diserahkan kepada penguasa ketika kontrak sosial dilakukan. Oleh karena itu, kekuasaan penguasa yang diberikan lewat kontrak sosial, dengan sendirinya tidak mungkin bersifat mutlak. Kalau begitu, adanya kekuasaan tersebut justru untuk melindungi hak-hak kodrat dimaksud dari bahaya-bahaya yang mungkin mengancam, baik datang dari dalam maupun dari luar. Begitulah, hukum yang dibuat dalam negara pun bertugas melindungi hak-hak dasar tersebut.²⁸

Pemikiran yang lebih eksplisit tentang hukum sebagai pelindung hak-hak asasi dan kebebasan warganya, dikemukakan oleh Immanuel Kant. Bagi Kant, manusia merupakan makhluk berakal dan berkehendak bebas. Negara bertugas menegakkan hak-hak dan kebebasan warganya. Kemakmuran dan kebahagiaan rakyat merupakan tujuan negara dan hukum, oleh karena itu, hak-hak dasar itu, tidak boleh dihalangi oleh negara.²⁹

²⁸ Bernard L Tanya, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Semarang : Genta Publishing, 2013, hlm. 72-73

²⁹ *Ibid.*, hlm. 75

Hak-hak dasar yang melekat pada diri manusia secara kodrati, universal, dan abadi sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa, meliputi hak untuk hidup, hak berkeluarga, hak mengembangkan diri, hak keadilan, hak kemerdekaan, hak berkomunikasi, hak keamanan, dan hak kesejahteraan, yang oleh karena itu tidak boleh diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Menyinggung hak keamanan pada diri setiap individu, pada pasal-pasal HAM ayat 7 menjelaskan setiap manusia di depan hukum berhak untuk mendapatkan perlindungan dari hukum yang sama tanpa diskriminasi. Semua berhak atas perlindungan yang sama terhadap setiap bentuk diskriminasi yang bertentangan dengan pernyataan ini dan terhadap segala hasutan yang mengarah pada diskriminasi semacam itu.

Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori pelindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak.³⁰ Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.³¹

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut

³⁰ Satijipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hlm. 53

³¹ *Ibid.*, hlm. 69

untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.³²

Menurut lili rasjidi dan I.B Wysa Putra berpendapat bahwa hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif.³³ Pendapat Sunaryati Hartono mengatakan hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social.³⁴

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.³⁵ Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah berikap hati-hati dalam pengambilan keputusan bwedasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penangananya di lembaga peradilan.³⁶

³² *Ibid.*, hlm. 54

³³ Lili Rasjidi dan I.B Wysa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusda karya, 1993, hlm. 118

³⁴ Sunaryati Hartono, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni, 1991, hlm. 55

³⁵ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987, hal. 2

³⁶ Maria Alfons, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Universitas Brawijaya, 2010), hal. 18.

Patut dicatat bahwa upaya untuk mendapatkan perlindungan hukum tentunya yang diinginkan oleh manusia adalah ketertiban dan keteraturan antara nilai dasar dari hukum yakni adanya kepastian hukum, kegunaan hukum serta keadilan hukum, meskipun pada umumnya dalam praktek ketiga nilai dasar tersebut bersitegang, namun haruslah diusahakan untuk ketiga nilai dasar tersebut bersamaan.³⁷

Berdasarkan uraian tentang teori perlindungan hukum diatas maka dalam ini teori perlindungan hukum digunakan untuk menjelaskan mengenai perlindungan hukum para pihak dalam membuat kontrak secara elektronik agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.

2. Konsepsi

Penelitian hukum kerangka konsepsional diperoleh dari peraturan perundang-undangan atau untuk membentuk pengertian-pengertian hukum. Apabila kerangka konsepsional tersebut diambil dari peraturan perundang-undangan tertentu maka biasanya kerangka konsepsional tersebut sekaligus merumuskan definisi-definisi tertentu, yang dapat dijadikan pedoman operasional didalam proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data.

a. Analisis Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan Analisis adalah penyelidikan terhadap suatu peristiwa (karangan, perbuatan, dan sebagainya) untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya (sebab-musabab, duduk

³⁷ *Ibid*

perkaranya, dan sebagainya.³⁸ Sedangkan yang dimaksud dengan Hukum adalah peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, undang-undang, peraturan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, kaedah atau ketentuan.³⁹

b. Kontrak Elektronik

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dimaksud dengan Kontrak Elektronik adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui sistem elektronik.⁴⁰

c. Bisnis

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, yang dimaksud dengan bisnis adalah usaha komersial dalam dunia perdagangan, bidang usaha, usaha dagang.⁴¹

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan meneliti norma hukum tentang kontrak elektronik menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan

³⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008

³⁹ *Ibid*

⁴⁰ Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

⁴¹ Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008.

Transaksi Elektronik dan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011.

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis dengan melalui pendekatan yuridis normatif.⁴² Sifat deskriptif dimaknai sebagai upaya untuk mendeskriptifkan secara menyeluruh dan mendalam. Menurut Peter Mahmud Marzuki, “Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.”⁴³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dipergunakan yaitu penelitian normatif, yang terdiri dari pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan komparatif (*comparative approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).⁴⁴ Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk menganalisis aspek-aspek hukum, sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk mendapatkan pemahaman yang benar dan mendalam tentang kontrak yang dilakukan secara elektronik (*electronic contract*).

3. Sumber Data

Mengkaji berbagai objek penelitian yang berupa peraturan/norma hukum yang berkaitan dengan hukum kontrak yang dilakukan secara elektronik (Electronic Contract), data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

⁴² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003, Cetakan Ketujuh, hlm. 63.

⁴³ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2005, Cetakan ke I hlm. 35..

⁴⁴ *Ibid.* hlm. 93

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PP Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik dan putusan hakim Mahkamah Agung Nomor 1391 K/Pdt/2011.
- b. Bahan hukum sekunder, berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi bahan hukum yang terdiri dari karya ilmiah yang berupa buku teks (textbook), jurnal hukum, karya tulis yang dimuat di media cetak, media massa, dan media elektronik, selain itu pendapat para sarjana, kasus-kasus hukum dan lain-lain yang berkaitan dengan topik peneliti.
- c. Bahan hukum tersier, yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia yang memberi batasan pengertian secara etimologi/arti kata atau secara gramatikal untuk istilah-istilah tertentu terutama yang terkait dengan komponen variabel judul yakni istilah-istilah yang berkorelasi dengan kontrak yang dilakukan secara elektronik (*Electronic Contract*).

4. Teknik dan Alat Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan kajian *legal research* dalam bentuk penelitian kepustakaan (*library research*) yaitu dengan mengumpulkan dan mempelajari serta menganalisa ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan hukum kontrak yang dilakukan secara elektronik (*electronic contract*).

Alat pengumpulan data menggunakan studi dokumen, pedoman wawancara. Studi dokumen merupakan studi yang mengkaji tentang berbagai dokumen-dokumen baik yang berkaitan dengan peraturan perundang-undangan maupun dokumen-dokumen yang sudah ada.⁴⁵ Pedoman adalah panduan, petunjuk dan acuan. Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan cara mendapatkan keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu,⁴⁶ artinya pengumpulan data dengan menanyakan langsung /tatap muka dengan responden untuk mendapatkan keterangan atau informasi mengenai suatu masalah yang dilakukan secara sistematis berdasarkan pedoman yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian dan sifatnya tidak terbatas.

5. Teknik Analisis Data

Untuk menganalisa data, digunakan analisis data kualitatif. Data kualitatif yaitu data yang disajikan dalam bentuk kata verbal bukan dalam bentuk angka.⁴⁷

Dimana pengkajian hasil data tidak dalam bentuk angka, tetapi lebih menekankan

⁴⁵ Salim dan Nurbaini, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Raja Jakarta : Grafindo Persada, 2014, hlm. 19.

⁴⁶ Burhan ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Rineka Cipta, 2001, Cetakan Ketiga, hlm. 95.

⁴⁷ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta : Rakesarasin, 1996, hlm. 2.

analisis hukum dalam melakukan proses mengambil kesimpulan deduktif dan induktif dengan menggunakan cara-cara berpikir formal dan argumentatif.

Data yang diperoleh kemudian dikelola dengan cara mengadakan sistematisasi bahan-bahan hukum. Data tersebut diolah dengan dilakukan kajian yang mendalam dengan menggunakan cara penafsiran hukum dan konstruksi hukum yang lazim dalam ilmu hukum dan selanjutnya dianalisis secara yuridis kualitatif dalam bentuk penyajian yang bersifat yuridis normatif.



BAB II

PERLINDUNGAN HUKUM ATAS KONTRAK YANG DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK DI INDONESIA

A. Tinjauan Umum Aturan Yang Berkaitan Dengan Perlindungan Hukum Kontrak Elektronik di Indonesia

1. Pengertian Kontrak Elektronik

Menurut penjelasan umum Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 17 dinyatakan bahwa *Kontrak Elektronik* adalah perjanjian para pihak yang dibuat melalui Sistem Elektronik.⁴⁸

Menurut Johannes Gunawan, “kontrak elektronik adalah kontrak baku yang dirancang, dibuat, ditetapkan, digandakan, dan disebarluaskan secara digital melalui situs internet (*website*) secara sepihak oleh pembuat kontrak (dalam hal ini pelaku usaha), untuk ditutup secara digital pula oleh penutup kontrak (dalam hal ini konsumen).

Di dalam kontrak elektronik selain terkandung ciri – ciri kontrak baku juga terkandung ciri – ciri kontrak elektronik sebagai berikut :

- a. Kontrak elektronik dapat terjadi secara jarak jauh, bahkan melampaui batas – batas negara melalui internet.

⁴⁸ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

- b. Para pihak dalam kontrak elektronik pada umumnya tidak pernah bertatap muka (*faceless nature*), bahkan mungkin tidak akan pernah bertemu.⁴⁹

UUPK tidak melarang pelaku usaha untuk membuat klausula baku atas setiap dokumen dan/atau perjanjian transaksi usaha perdagangan barang dan/ atau jasa, selama dan sepanjang perjanjian baku dan/ atau klausul baku tersebut tidak mencantumkan ketentuan sebagaimana dilarang dalam Pasal 18 ayat (1), serta tidak “berbentuk” sebagaimana dilarang dalam pasal 18 ayat (2) UUPK tersebut.⁵⁰

Edmon Makarim menggunakan istilah kontrak *online* (*online contract*) bagi kontrak elektronik (*e-contract*) dan mendefinisikan kontrak *online* sebagai: Perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan (*networking*) dari sistem informasi berbasis komputer (*computer based information system*) dengan sistem komunikasi yang berdasarkan atas jaringan dan jasa telekomunikasi (*telecommunication based*), yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global Internet (*network of network*).⁵¹

Kontrak elektronik menggunakan data digital sebagai pengganti kertas. Penggunaan data digital akan memberikan efisiensi yang sangat besar terutama bagi perusahaan yang menjalankan bisnis *online* melalui jaringan internet, di dalam kontrak elektronik, para pihak tidak perlu bertatap muka secara langsung bahkan tidak akan pernah bertemu sama sekali.⁵²

⁴⁹ Cita Yustisia Serfiani dkk., *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 2013. hlm. 100

⁵⁰ Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 2000, hlm. 57.

⁵¹ Sylvia Christina Aswin, Tesis, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2006.

⁵² Cita Yustisia Serfiani dkk., *Op. Cit*, hlm.101

Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kontrak elektronik (*e-contract*) adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang dilakukan dengan menggunakan media komputer, *gadget* atau alat komunikasi lainnya melalui jaringan internet.

1. Jenis dan Bentuk Kontrak Bisnis Secara Elektronik (*e-contract*)

Jenis kontrak elektronik (*e-contract*) dapat dibagi menjadi dua kategori, yaitu :⁵³

- a. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa barang/jasa yang bersifat fisik atau bersifat nyata, contoh barang berupa buku, atau jasa les privat. Kontrak jenis ini, para pihak (penjual dan pembeli) melakukan komunikasi pembuatan kontrak melalui jaringan internet. Jika telah terjadi kesepakatan, pihak penjual akan mengirimkan barang/jasa yang dijadikan objek kontrak secara langsung ke alamat pembeli (*Physical delivery*). Jasa les privat dalam hal ini diwujudkan dalam bentuk kunjungan guru les privat kerumah konsumen, jadi bukan les privat berbentuk digital atau yang berbentuk interaksi *online*.
- b. Kontrak elektronik yang memiliki objek transaksi berupa informasi/jasa non fisik. Pada kontrak jenis ini, para pihak pada awalnya berkomunikasi melalui jaringan internet untuk kemudian membuat kontrak secara elektronik. Jika kontrak telah disepakati, pihak penjual akan mengirimkan informasi/jasa yang dijadikan objek kontrak melalui jaringan internet (*cyber delivery*).

⁵³ *Ibid*

Contohnya: kontrak pembelian buku elektronik (*e-book*), surat kabar elektronik (*e-newspaper*), majalah elektronik (*e-magazine*), atau kontrak untuk mengikuti les privat bahasa Inggris melalui jaringan internet (*e-school*).

Beberapa bentuk kontrak elektronik yang umum dilakukan dalam transaksi perdagangan secara *online* yaitu :⁵⁴

1. Kontrak melalui *elektronik mail (e-mail)* adalah suatu kontrak yang dibentuk secara sah melalui komunikasi email. Penawaran dan penerimaan dapat dipertukarkan melalui email atau dikombinasi dengan komunikasi elektronika lainnya, dokumen tertulis atau faks.
2. Suatu kontrak dapat juga dibentuk melalui *websites* dan jasa *online* lainnya, yaitu suatu *website* menawarkan penjualan barang dan jasa, kemudian konsumen dapat menerima penawaran dengan mengisi suatu formulir yang terpampang pada layar monitor dan mentransmisikannya.
3. Kontrak yang mencakup *direct online transfer* dari informasi dan jasa. *Website* digunakan sebagai *medium of communication* dan sekaligus sebagai *medium of exchange*.
4. Kontrak yang berisi *Electronic Data Interchange (EDI)*, suatu pertukaran informasi bisnis melalui secara elektronik melalui computer milik para mitra dagang (*trading partners*)
5. Kontrak melalui internet yang disertai dengan lisensi *click wrap* dan *shrink wrap*. Software yang di *download* melalui internet lazimnya dijual dengan suatu lisensi *click wrap*. Lisensi tersebut muncul pada monitor pembeli

⁵⁴ <http://mentarivision.blogspot.com/kontrak-elektronik.html> diakses tanggal 19 April 2017

pada saat pertama kali *software* akan dipasang (*Install*) dan calon pembeli ditanya tentang kesediannya menerima persyaratan lisensi tersebut. Pengguna diberikan alternatif “*I accept*” atau “*I don’t accept*”. Sedangkan *shrink wrap* lazimnya merupakan lisensi *software* yang dikirim dalam suatu bungkus (*package*) misalnya disket atau *compact disc*.

Transaksi Dagang Elektronik (*E-Commerce*), menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 1 Ketentuan Umum, angka 2 dinyatakan bahwa Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan Komputer, jaringan Komputer, dan/atau media elektronik lainnya.⁵⁵

Munir Fuady menyatakan bahwa yang dimaksud dengan *e-commerce* adalah suatu proses berbisnis dengan memakai teknologi elektronik yang menghubungkan antara perusahaan, konsumen dan masyarakat dalam bentuk transaksi elektronik, dan pertukaran/penjualan barang, servis, dan informasi secara elektronik. Dengan demikian, pada prinsipnya bisnis dengan *e-commerce* merupakan kegiatan bisnis tanpa warkat (*paperless trading*).⁵⁶

Vladimir Zwass mendefinisikan transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) sebagai pertukaran informasi bisnis, mempertahankan hubungan bisnis, dan melakukan transaksi bisnis melalui jaringan komunikasi. Dari sini terlihat bahwa transaksi komersial elektronik (*e-commerce*) adalah transaksi

⁵⁵ Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

⁵⁶ Munir Fuady, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2008, hlm. 407

perdagangan/jual-beli barang dan jasa yang dilakukan dengan cara pertukaran informasi/data menggunakan alternatif selain media tertulis. Yang dimaksud media alternatif di sini adalah media elektronik, khususnya internet.⁵⁷

Berdasarkan definisi di atas, maka dapat dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan transaksi komersial elektronik atau transaksi dagang elektronik (*e-commerce*) pada dasarnya merupakan hubungan hukum berupa pertukaran barang dan jasa antara penjual dan pembeli yang memiliki persamaan dengan transaksi konvensional namun dilaksanakan dengan pertukaran data melalui media yang tidak berwujud atau dunia maya (*internet*) sehingga pihak penjual dan pembeli tidak perlu bertatap muka secara fisik.

Sebagai suatu jaringan publik (*publik network*), internet memungkinkan untuk diakses oleh siapa saja dan dari berbagai kalangan. Sehingga dengan demikian *e-commerce* yang beraktivitas menggunakan media internet pun dapat dilakukan oleh siapa saja dan dengan tujuan apapun. Maka dari itu Panggih P. Dwi Atmojo mengklasifikasikan jenis-jenis transaksi *e-commerce* menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Bisnis ke bisnis (*Business to business*)

Bisnis ke bisnis merupakan sistem komunikasi bisnis antar pelaku bisnis atau dengan kata lain transaksi secara elektronik antar perusahaan (dalam hal ini pelaku bisnis) yang dilakukan secara rutin dan dalam kapasitas atau volume produk yang besar. Aktivitas *ecommerce* dalam ruang lingkup ini ditujukan untuk menunjang kegiatan para pelaku bisnis itu sendiri.

⁵⁷ Sylvia Christina Aswin, *Op.Cit*, hlm. 101

Pebisnis yang mengadakan perjanjian tentu saja adalah para pihak yang bergerak dalam bidang bisnis yang dalam hal ini mengikatkan dirinya dalam suatu perjanjian untuk melakukan usaha dengan pihak pebisnis lainnya. Pihak-pihak yang mengadakan perjanjian dalam hal ini adalah *Internet Service Provider* (ISP) dengan *website* atau *keybase* (ruang elektronik), ISP itu sendiri adalah pengusaha yang menawarkan akses kepada internet. Sedangkan internet merupakan suatu jalan bagi computer-computer untuk mengadakan komunikasi bukan merupakan tempat akan tetapi merupakan jalan yang dilalui.

2. Bisnis ke konsumen (*business to consumer*)

Business to consumer dalam *e-commerce* merupakan suatu transaksi bisnis secara elektronik yang dilakukan pelaku usaha dan pihak konsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu. Dalam transaksi bisnis ini produk yang diperjualbelikan mulai produk barang dan jasa baik dalam bentuk berwujud maupun dalam bentuk elektronik atau *digital* yang telah siap untuk dikonsumsi.

3. Konsumen ke konsumen (*Consumer to consumer*)

Konsumen ke konsumen merupakan transaksi bisnis elektronik yang dilakukan antarkonsumen untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu dan pada saat tertentu pula, segmentasi konsumen ke konsumen ini sifatnya lebih khusus karena transaksi dilakukan oleh konsumen ke konsumen yang memerlukan transaksi. Internet telah dijadikan sebagai sarana tukar menukar informasi tentang produk baik mengenai harga, kualitas dan pelayanannya.

Internet telah menjadikan customer memiliki posisi tawar yang lebih tinggi terhadap perusahaan dengan demikian menuntut pelayanan perusahaan menjadi lebih baik. Pada prakteknya model transaksi yang banyak dipakai oleh konsumen sampai saat ini adalah *Business to Consumer (B2C)* yang merupakan sistem komunikasi *online* antar pelaku usaha dengan konsumen yang pada umumnya menggunakan internet.⁵⁸

Transaksi jual-beli yang dilakukan melalui media elektronik (*ecommerce*) pada dasarnya merupakan transaksi jual beli yang memiliki prinsip dasar sama dengan transaksi jual-beli konvensional. Seperti halnya transaksi jual-beli konvensional, maka transaksi jual-beli melalui media elektronik (*e-commerce*) juga terdiri dari tahapan penawaran dan penerimaan.

1. Penawaran

Menurut Mariam Darus Badruzaman, penawaran merupakan suatu ajakan untuk masuk kedalam suatu perjanjian yang mengikat (*invitation to enter into a binding agreement*).

Dalam transaksi *e-commerce* penawaran biasanya dilakukan oleh *merchant*/penjual dan dapat ditujukan kepada alamat *e-mail* (surat elektronik) calon pembeli atau dilakukan melalui *website* sehingga siapa saja dapat melihat penawaran tersebut.

⁵⁸ Bagus Hanindyo Mantri, 2007, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam transaksi e-commerce*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro, Semarang

2. Penerimaan

Penerimaan dapat dinyatakan melalui *website* atau surat elektronik. Dalam transaksi melalui *website* biasanya terdapat tahapan-tahapan yang harus diikuti oleh calon pembeli, yaitu:

- a. Mencari barang dan melihat deskripsi barang.
- b. Memilih barang dan menyimpannya dalam kereta belanja.
- c. Melakukan pembayaran setelah yakin akan barang yang akan dibelinya.

Dengan menyelesaikan ketiga tahapan transaksi ini maka calon pembeli dianggap telah melakukan penerimaan/*acceptance* dan dengan demikian telah terjadilah kontrak elektronik (*e-contract*).⁵⁹

Pengakuan kontrak elektronik sebagai suatu bentuk perjanjian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Jika mengacu pada definisi ini maka suatu kontrak elektronik dapat dianggap sebagai suatu bentuk perjanjian yang memenuhi ketentuan Pasal 1313 KUH Perdata tersebut. Namun pada prakteknya suatu perjanjian biasanya ditafsirkan sebagai perjanjian yang dituangkan dalam bentuk tertulis (*paper-based*) dan bila perlu dituangkan dalam bentuk akta notaris.

⁵⁹ Sylvia Christina Aswin, *Op.Cit*, hlm. 121

Pengaturan tentang Kontrak Elektronik (*e-contract*) dituangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 Tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik Pasal 47 dan Pasal 48. Di dalam Pasal 47 ayat (1) dinyatakan bahwa Transaksi Elektronik dapat dilakukan berdasarkan Kontrak Elektronik atau bentuk kontraktual lainnya sebagai bentuk kesepakatan yang dilakukan oleh para pihak. Kemudian di dalam ayat (2) dijelaskan bahwa Kontrak Elektronik dianggap sah apabila:

1. Terdapat kesepakatan para pihak;
2. Dilakukan oleh subjek hukum yang cakap atau yang berwenang mewakili sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Terdapat hal tertentu; dan
4. Objek transaksi tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum.

Apabila diperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (2) tersebut di atas sesuai dengan ketentuan KUHPerdara tentang syarat-syarat sahnya perjanjian terdapat dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu

1. Adanya kesepakatan

Kesepakatan adalah persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lain. Suatu kesepakatan selalu diawali dengan adanya suatu penawaran oleh satu pihak dan penerimaan oleh pihak lain. Jika penawaran tidak ditanggapi dengan penerimaan maka kesepakatan tidak akan terjadi. Pada transaksi komersial elektronik konvensional, terjadinya kesepakatan mudah diketahui karena kesepakatan dapat

langsung diberikan secara lisan maupun tertulis. Sebaliknya, dalam transaksi komersial elektronik, kesepakatan tidak diberikan secara langsung melainkan melalui media elektronik (khususnya internet). Dalam transaksi komersial elektronik, pihak yang melakukan penawaran adalah *merchant* atau produsen/penjual yang dalam hal ini menawarkan barang dan jasa melalui *website*.

2. Adanya kecakapan

Pihak-pihak yang membuat perjanjian haruslah cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum. Cakap disini berarti telah dewasa (telah mencapai umur 21 tahun atau telah menikah walaupun belum berumur 21 tahun. Dalam transaksi komersial elektronik sulit menentukan kecakapan seseorang, karena transaksi tidak dilakukan secara fisik, tetapi melalui media elektronik. Dalam wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan, dikatakan pula bahwa kontrak dalam transaksi komersial elektronik tidak dapat dikatakan sah, terutama karena sulitnya melihat kecakapan para pihak karena dalam transaksi komersial elektronik tidak terjadi pertemuan antara para pihak.⁶⁰ Bagi para pelaku transaksi komersial elektronik, masalah kecakapan bukan merupakan masalah yang penting. Salah seorang konsumen mengatakan bahwa selama melakukan transaksi komersial elektronik, ia tidak pernah mengkhawatirkan apakah pihak lain cakap dan berwenang untuk

⁶⁰ Wawancara dengan Johnny Simanjuntak, salah seorang hakim Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017.

melakukan perbuatan hukum. Lebih lanjut ia mengatakan bahwa selama ini ia hanya melakukan transaksi komersial elektronik dengan pihak yang terpercaya, sehingga dengan sendirinya pihak lain tersebut cakap dan berwenang untuk melakukan perbuatan hukum.⁶¹ Hal senada dikatakan oleh salah seorang pelaku transaksi elektronik yang menegaskan bahwa ia hanya melakukan transaksi komersial elektronik dengan pihak yang dapat dipercaya sehingga kewenangan pihak lain tersebut untuk melakukan tindakan hukum tidak perlu dipertanyakan lagi.⁶²

3. Adanya suatu hal tertentu

Yang dimaksud hal tertentu menurut undang-undang adalah prestasi yang menjadi pokok perjanjian yang bersangkutan. Walaupun undang-undang tidak mengharuskan suatu barang sudah ada atau belum ada pada saat perjanjian, barang yang dimaksudkan dalam perjanjian setidaknya harus ditentukan jenisnya. Lebih lanjut Pasal 1234 KUH Perdata menyebutkan bahwa tiap-tiap perikatan adalah untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu.

4. Adanya suatu sebab yang halal

Sebab yang halal di sini berkaitan dengan isi dari perjanjian dan bukan sebab para pihak mengadakan perjanjian. Pasal 1335 KUH Perdata menyatakan bahwa suatu persetujuan yang dibuat karena sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan. Lebih lanjut dalam Pasal 1337 KUH

⁶¹ Wawancara dengan Tuti Ramadhani, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Letda Sudjono, Medan, tanggal 13 Juli 2017.

⁶² Wawancara dengan Denny Nasution, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Jermal III, Medan, tanggal 14 Juli 2017.

Perdata disebutkan bahwa yang termasuk dalam sebab yang terlarang adalah yang dilarang oleh undang-undang atau berlawanan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.

Dua syarat yang pertama adalah syarat subjektif karena merupakan syarat mengenai pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Sedangkan kedua syarat yang terakhir adalah syarat objektif karena merupakan syarat mengenai objek perjanjian. Jika syarat subjektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat dibatalkan atas permintaan pihak yang berhak atas suatu pembatalan. Namun apabila para pihak tidak ada yang keberatan, maka perjanjian tersebut dianggap sah. Jika syarat obyektif tidak terpenuhi, perjanjian dapat batal demi hukum yang berarti sejak semula dianggap tidak pernah diadakan perjanjian.

Agar kontrak yang terjadi akibat transaksi komersial elektronik dapat dikatakan sah menurut hukum perdata Indonesia, maka kontrak tersebut juga harus memenuhi persyaratan sahnya perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata tersebut. Sayangnya kontrak yang terjadi akibat suatu transaksi komersial elektronik tidak memenuhi ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, terutama karena kesulitan menentukan kecakapan para pihak dan belum adanya peraturan mengenai kapan terjadinya kesepakatan dalam transaksi komersial elektronik.⁶³ Para pelaku transaksi komersial elektronik memberikan pendapat yang berbeda. Salah satu pelaku transaksi komersial elektronik mengatakan bahwa karena ia selalu melakukan transaksi komersial elektronik dengan pihak yang sudah

⁶³ Wawancara dengan Johny Simanjuntak, salah seorang hakim Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017.

dipercaya maka ia menganggap bahwa kontrak yang terjadi dalam transaksi komersial elektronik adalah sah.⁶⁴

Kontrak elektronik (*e-contract*) termasuk dalam kategori “kontrak tidak bernama” (*innominaat*) yaitu perjanjian-perjanjian yang tidak diatur dalam KUHPerdara tetapi terdapat dalam masyarakat akibat perkembangan zaman dan tuntutan kebutuhan bisnis. Namun demikian kontrak semacam ini harus mengikuti aturan Pasal 1320 KUHPerdara yang mengatur tentang syarat sahnya perjanjian. Kontrak elektronik sebagaimana kontrak konvensional, juga memiliki kekuatan hukum layaknya undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. (Pasal 1338 KUHPerdara).⁶⁵

Kontrak Elektronik merupakan elemen penting dalam perdagangan elektronik. Perjanjian perdagangan elektronik adalah bentuk perjanjian jual beli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian konvensional, dimana bukti transaksi elektronik diakui ekuivalen dengan bukti dokumen yang ditulis. Pedoman UNCITRAL (salah satu komisi di bawah PBB yang khusus membahas hukum perdagangan internasional) dalam menyajikan prinsip ekuivalen fungsional antara dokumen tertulis dan elektronik layak diaplikasikan sebagai pengakuan bukti hukum atas transaksi perdagangan elektronik.

Kontrak elektronik, kesepakatan merupakan hal yang sangat penting karena para pihak tidak bertemu langsung sehingga diperlukan pengaturan tentang kapan kesepakatan tersebut dianggap telah terjadi di Indonesia, untuk menentukan adanya kesepakatan dapat digunakan beberapa teori sebagai berikut:

⁶⁴ Wawancara dengan Tuti Ramadhani, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Letda Sudjono, Medan, tanggal 13 Juli 2017.

⁶⁵ Cita Yustisia Serfiani dkk., *Op. Cit*, hlm.103

1. Teori kehendak yang mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat kehendak pihak penerima dinyatakan.
2. Teori pengiriman yang menyatakan kesepakatan terjadi pada saat kehendak yang dinyatakan itu dikirim oleh pihak yang menerima tawaran.
3. Teori pengetahuan yang menyatakan bahwa pihak yang menawarkan seharusnya sudah mengetahui bahwa tawarannya sudah diterima.
4. Teori kepercayaan mengajarkan bahwa kesepakatan terjadi pada saat pernyataan kehendak dianggap layak diterima oleh pihak yang menawarkan.⁶⁶

Kontrak elektronik (*e-contract*) pada umumnya dibuat dalam bentuk kontrak baku (*standard contract*) oleh pihak penjual sehingga pihak pembeli tidak berhak mengubah isi kontrak baku tersebut. Pihak pembeli hanya tinggal membaca isi kontrak baku tersebut, dan jika tidak setuju tidak perlu membubuhkan tanda tangan. Kontrak baku (kontrak standar) sudah biasa dilakukan didunia bisnis karena pertimbangan kebutuhan dan kepraktisan. Namun demikian, kontrak baku tersebut tetap tidak boleh bertentangan dengan KUHPerdara dan UU Perlindungan Konsumen.⁶⁷

Pembuatan kontrak standar atau perjanjian baku tidak dilarang namun tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausul baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang

⁶⁶ Cita Yustisia Serfiani dkk., *Op. Cit*

⁶⁷ *Ibid*

pengungkapannya sulit dimengerti. Setiap klausul baku yang melanggar larangan tersebut dinyatakan batal demi hukum, dan pelaku usaha wajib menyesuaikan klausul baku tersebut dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁶⁸

Penyelenggaraan Transaksi Elektronik yang dilakukan para pihak wajib dilakukan dengan memperhatikan itikad baik (*good feith*), prinsip kehati-hatian, transparansi, akuntabilitas, dan kewajaran. Penyelenggara Transaksi Elektronik wajib memberikan data dan informasi yang benar dan menyediakan layanan dan menyelesaikan pengaduan, juga Penyelenggara Transaksi Elektronik wajib memberikan pilihan hukum terhadap pelaksanaan Transaksi Elektronik.

Suatu kontrak/perjanjian/perikatan dapat berakhir atau hapus karena berbagai macam sebab. Berakhirnya kontrak/perjanjian/perikatan dapat digolongkan menjadi 12 (dua belas) macam sebab yaitu:

1. Pembayaran
2. Novasi atau pembaharuan utang;
3. Kompensasi atau perjumpaan utang;
4. Konfusio atau percampuran utang;
5. Pembebasan utang;
6. Kebatalan atau pembatalan;
7. Berlaku syarat batal;
8. Jangka waktu kontrak telah berakhir;
9. Dilaksanakannya objek perjanjian;

⁶⁸ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

10. Kesepakatan kedua belah pihak;
11. Pemutusan kontrak secara sepihak;
12. Adanya putusan pengadilan.⁶⁹

Begitu pula dalam perjanjian/kontrak elektronik (*e-contract*) akan berakhir apabila memenuhi ketentuan atau sebab sebagaimana yang terjadi pada kontrak konvensional.

2. Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum kontrak yang dilakukan secara elektronik memberikan penjelasan yang lebih terhadap konsumen mengenai hal-hal yang mesti di perhatikan oleh konsumen dalam melakukan hubungan hukum dengan pelaku usaha. Hubungan hukum yang tercipta antara konsumen dan pelaku usaha merupakan hubungan hukum yang memberikan keuntungan kedua belah pihak. Secara umum konsumen haruslah dapat mengetahui tentang seorang konsumen, pelaku usaha, dan hak-hak yang dimiliki oleh konsumen dan pelaku usaha tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dalam Pasal 1 angka (1), menyebutkan bahwa, “ Perlindungan Konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen”.⁷⁰ Meskipun Undang-Undang Perlindungan Konsumen ini bertujuan untuk melindungi kepentingan konsumen bukan berarti mengabaikan

⁶⁹ Salim HS, *Hukum Kontrak: Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, hlm. 165

⁷⁰ Undang-Undang Perlindungan Konsumen No 8 Tahun 1999.

kepentingan- kepentingan pelaku usaha yang mempunyai peranan penting dalam dunia perdagangan dan pemenuhan akan kebutuhan masyarakat.

Hukum perlindungan konsumen juga merupakan bagian dari hukum konsumen yang memuat asas-asas atau kaedah-kaedah yang bersifat mengatur, dan melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.⁷¹ Sebagaimana yang telah dijelaskan bahwa konsumen itu terdapat pada posisi yang lemah baik dalam pengetahuan seputar barang dan/atau jasa yang dibuat oleh pelaku usaha.

Berdasarkan hal tersebut, dalam melakukan transaksi ataupun hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen baik dalam transaksi jual beli barang dan/atau jasa, maka terhadap pelaku usaha tersebut telah ditanamkan prinsip iktikad baik. Tidak hanya mengambil keuntungan sendiri dengan merugikan pihak lain, karena konsumen dalam hal ini merupakan mitra bisnis pelaku usaha yang keduanya saling membutuhkan antara satu dengan yang lain.

Berdasarkan rumusan pasal 1338 KUHPerdara dapat kita ketahui suatu perjanjian itu hendaklah dibuat dengan suatu iktikad baik. Dengan kata lain perjanjian itu tidak berlaku sah apabila dilakukan dengan iktikad buruk yang bertujuan untuk merugikan pihak lain ataupun pihak ketiga yang terkait, yang 41

⁷¹ Ahmadi Miru, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers, 2011, hlm. 9.

diperoleh dari pemaksaan, penipuan ataupun kekeliruan. Pelaku usaha tidak boleh mendapat keuntungan dari kebutuhan konsumen yang mendesak tersebut.

Pasal 3 Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga menjelaskan mengenai tujuan dari perlindungan konsumen, yaitu :

- a. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
- b. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksese negatif dari pemakaian barang dan/atau jasa.
- c. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen
- d. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung hukum kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
- e. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab berusaha
- f. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.⁷²

⁷² Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, *Op. Cit*, hlm. 99.

B. Hubungan Hukum Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik

Transaksi yang dilakukan secara elektronik pada dasarnya adalah perikatan ataupun hubungan hukum yang dilakukan secara elektronik dengan memadukan jaringan sistem elektronik berbasis komputer dengan sistem komunikasi, yang selanjutnya difasilitasi oleh keberadaan jaringan komputer global atau internet (*vide* Pasal 1 angka 2 Perubahan UU ITE).⁷³

Hubungan hukum merupakan hubungan antara dua pihak atau lebih (subyek hukum) yang mempunyai akibat hukum (menimbulkan hak dan kewajiban) dan diatur oleh hukum. Dalam hal ini hak merupakan kewenangan atau peranan yang ada pada seseorang (pemegangnya) untuk berbuat atas sesuatu yang menjadi obyek dari haknya itu terhadap orang lain. Sedangkan kewajiban adalah sesuatu yang harus dipenuhi atau dilaksanakan oleh seseorang untuk memperoleh haknya atau karena telah mendapatkan haknya dalam suatu hubungan hukum. Obyek hukum adalah sesuatu yang berguna, bernilai, berharga bagi subyek hukum dan dapat digunakan sebagai pokok hubungan hukum. Sedangkan subyek hukum adalah segala sesuatu yang dapat menjadi pendukung hak dan kewajibannya atau memiliki kewenangan hukum (*rechtsbevoegdheid*).

Dalam lingkup privat, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar individu, sedangkan dalam lingkup *public*, hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antar warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksud untuk tujuan-

⁷³ Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.

tujuan perniagaan, yang antara lain berupa pelayanan publik dan transaksi informasi antar organisasi Pemerintahan.⁷⁴

Kegiatan perniagaan, transaksi memiliki peran yang sangat penting. Pada umumnya makna transaksi seringkali direduksi sebagai perjanjian jual beli antar para pihak yang bersepakat untuk itu, padahal dalam persepektif yuridis, terminologi transaksi tersebut pada dasarnya ialah keberadaan suatu perikatan maupun hubungan hukum yang terjadi antara para pihak. Makna yuridis transaksi pada dasarnya lebih ditekankan pada aspek materiil dari hubungan hukum yang disepakati oleh para pihak, bukan perbuatan hukumnya secara formil. Oleh karena itu keberadaan ketentuan hukum mengenai perikatan tetap mengikat walaupun terjadi perubahan media maupun perubahan tata cara bertransaksi. Hal ini tentu saja terdapat pengecualian dalam konteks hubungan hukum yang menyangkut benda tidak bergerak, sebab dalam konteks tersebut perbuatannya sudah ditentukan oleh hukum, yaitu harus dilakukan secara "terang" dan "tunai"

Lingkup keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi tersebut akan merujuk keperdataan khususnya aspek perikatan, makna transaksi hukum secara elektronik itu sendiri akan mencakup jual beli, lisensi, asuransi, sewa dan perikatan-pertkatan lain yang lahir sesuai dengan perkembangan mekanisme perdagangan di masyarakat. Dalam lingkup publik, maka hubungan hukum tersebut akan mencakup hubungan antara warga negara dengan pemerintah maupun hubungan antar sesama anggota masyarakat yang tidak dimaksudkan untuk tujuan-tujuan perniagaan. Mengenai definisi *public*, dalam *Black Law*

⁷⁴ Draft Penjelasan Umum RUU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), sebelum disahkan menjadi UU ITE

Dictionary disebutkan bahwa *public is relating or belonging to an entire community, state, or nation.*⁷⁵

C. Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Kontrak Elektronik

Dengan kemudahan berkomunikasi secara *elektronik*, maka perdagangan pada saat ini sudah mulai merambat ke dunia *elektronik*. *Transaksi* dapat dilakukan dengan kemudahan *teknologi informasi*, tanpa adanya halangan jarak.

Subyek hukum, dalam hal ini *merchant* dan *customer*, melakukan *transaksi* perdagangan melalui teknologi informasi berupa internet sehingga melahirkan perjanjian. Dalam perjanjian tersebut terdapat dokumen *elektronik* yang dapat dijadikan sebagai alat bukti *elektronik* untuk menghindari adanya penyalahgunaan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab yang berupa kejahatan perdagangan secara *elektronik*. Untuk itu diperlukan perlindungan hukum untuk melindungi para subyek hukum yang melakukan *transaksi* perdagangan melalui internet.

Berikut ini akan dijelaskan perlindungan hukum dalam hal perjanjian, alat bukti *elektronik*, dan tanggung jawab para pihak berdasarkan penelitian :

1. Perlindungan Hukum terhadap Perjanjian Bagi Para Pihak dalam Kontrak Elektronik

Dalam perjanjian dokumen elektronik, biasanya dokumen tersebut dibuat oleh pihak *merchant* yang berisi aturan dan kondisi yang harus dipatuhi oleh *customer* tetapi isinya tidak memberatkan *customer*. Aturan dan kondisi tersebut juga dipakai sebagai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak.

⁷⁵ *Black's Law Dictionary, Seventh Edition, Bryan A. Garner, West Group, St Paul, Minn, 1999*

Perlindungan hukum bagi kedua belah pihak adalah :⁷⁶

- a. Perlindungan hukum untuk *merchant* terutama ditekankan dalam hal pembayaran, *merchant* mengharuskan *customer* untuk melakukan pelunasan pembayaran dan kemudian melakukan konfirmasi pembayaran, baru setelah itu akan dilakukan pengiriman barang yang dipesan.
- b. Perlindungan hukum untuk *customer* terletak pada garansi berupa pengembalian atau penukaran barang jika barang yang diterima tidak sesuai dengan yang dipesan.
- c. *Privacy*, Data pribadi pengguna media *elektronik* harus dilindungi secara hukum. Pemberian informasinya harus disertai oleh persetujuan dari pemilik data pribadi. Hal ini merupakan bentuk perlindungan hukum bagi para pihak yang melakukan *transaksi e-commerce*, yang termuat dalam Pasal 25 UU ITE “Informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang disusun menjadi karya intelektual, situs internet, dan karya intelektual yang ada di dalamnya dilindungi sebagai hak kekayaan intelektual berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan”.

Dalam melakukan transaksi jual beli melalui internet, konsumen juga harus jeli, teliti serta waspada terhadap penawaran yang dilakukan oleh pelaku usaha. Tidak jarang pelaku usaha menawarkan produk yang fiktif, yang dijual murah agar konsumen tertarik. Konsumen harus memastikan dahulu sebelum memesan barang, pastikan *merchant* mencantumkan nomor telepon yang bisa dihubungi dan alamat lengkapnya.

⁷⁶ Lia Catur Muliastuti, Tesis, *Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak Dalam Perjanjian Jual Beli Melalui Media Internet*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang, 2010

Apabila tertarik dengan barang yang ditawarkannya, maka lakukan komunikasi terlebih dahulu, biasanya pembeli langsung menghubungi lewat telepon, untuk memastikan apakah barang benar-benar ada, setelah itu pembeli baru menanyakan tentang spesifikasi barang yang akan dibelinya. Jika setuju, maka pembeli segera membayar harga atas barang tersebut, kemudian barang dikirimkan. Kegiatan aktif konsumen untuk selalu berkomunikasi atau bertanya tentang barang yang akan dibelinya kepada pelaku usaha akan dapat mengurangi dampak kerugian bagi konsumen.

2. Alat Bukti Elektronik yang digunakan terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Elektronik

Hukum pembuktian Indonesia masih mendasarkan ketentuannya pada KUH Perdata. Ditentukan bahwa alat-alat bukti yang dapat digunakan dan diakui di depan sidang pengadilan perdata masih sangat *limitatif*.

Dalam Pasal 1866 KUH Perdata dinyatakan bahwa alat-alat bukti dalam perkara perdata terdiri dari :

- a. Bukti tulisan,
- b. Saksi-saksi,
- c. Persangkaan-persangkaan,
- d. Pengakuan, dan
- e. Sumpah

Indonesia sebenarnya ada beberapa hal yang mengarah kepada penggunaan dan pengakuan dokumen elektronik sebagai alat bukti yang sah, misalnya :⁷⁷

- a. Dikenalnya *online trading* dalam kegiatan bursa efek; dan
- b. Pengaturan *mikro film* sebagai media penyimpanan dokumen perusahaan yang telah diberi kedudukan sebagai alat bukti tertulis otentik dalam Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1997 tentang Dokumen Perusahaan.

Pengguna internet sekarang sudah mulai bernafas lega karena pada hari Selasa, tanggal 25 Maret 2008 lalu, DPR telah mengesahkan Undang – Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Tentang alat bukti elektronik, telah disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) UUIE yang menyatakan bahwa informasi dan atau dokumen *elektronik* dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah dan memiliki akibat hukum yang sah. Sejak UU ITE disahkan maka hukum pembuktian di Indonesia tidak lagi menetapkan alat bukti secara *limitative*.

Alat bukti dapat dipercaya jika dilakukan dengan cara ;⁷⁸

- a. Menggunakan peralatan komputer untuk menyimpan dan memproduksi *Print Out*;
- b. Proses data seperti pada umumnya dengan memasukkan inisial dalam system pengelolaan arsip yang dikomputerisasikan; dan
- c. Menguji data dalam waktu yang tepat, setelah data dituliskan oleh seseorang yang mengetahui peristiwa hukumnya.
Syarat-syarat lainnya yang harus dipenuhi :
 - a. Mengkaji informasi yang diterima untuk menjamin keakuratan data yang dimasukkan;
 - b. Metode penyimpanan dan tindakan pengambilan data untuk mencegah hilangnya data pada waktu disimpan;

⁷⁷ Ahmad M. Ramli, dkk., *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, 2007, hlm. 46.

⁷⁸ Lia Sautunnida, Skripsi, *Jual Beli Melalui Internet*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2008, hlm. 66.

- c. Penggunaan program komputer yang benar-benar dapat dipertanggungjawabkan untuk memproses data;
- d. Mengukur uji pengambilan keakuratan program; dan
- e. Waktu dan persiapan model *print-out computer*

Berdasarkan penelitian, dokumen elektronik yang ditandatangani dengan sebuah *digital signature* dapat dikategorikan sebagai bukti tertulis. Akan tetapi, terdapat suatu prinsip hukum yang menyebabkan sulitnya pengembangan penggunaan dan dokumen elektronik atau *digital signature*, yakni adanya syarat bahwa dokumen tersebut harus dapat dilihat, dikirim dan disimpan dalam bentuk kertas. Masalah lain yang dapat timbul berkaitan dengan dokumen elektronik dan *digital signature* ini adalah masalah cara untuk menentukan dokumen yang asli dan dokumen salinan. Berkaitan dengan hal ini sudah menjadi prinsip hukum umum bahwa:⁷⁹

- a. Dokumen asli mestilah dalam bentuk perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak yang melaksanakan perjanjian;
- b. Dokumen asli hanya ada satu dalam setiap perjanjian; dan
- c. Semua reproduksi dari perjanjian tersebut merupakan salinan.

Hukum pembuktian yang diatur dalam UU harus bersifat khusus, seperti halnya dalam beracara kepailitan. Bidang-bidang hukum lainnya seperti Hukum Acara Perdata (dalam BW, HIR/RBg), UUPT, dan sebagainya yang mengatur masalah pembuktian tetap diakui sebagai hukum umum. Artinya undang-undang yang sudah ada dibiarkan tetap mengatur secara umum sebelum ada pencabutan terhadap ketentuan-ketentuan undang-undang tersebut dan undangundang yang

⁷⁹ Mieke Komar Kantaatmadja. *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung : Elips, 2001, hlm.

baru sebagai hukum special/khusus akan patuh pada asas *lex specialis derogat lex generalis*.⁸⁰

Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harus dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya. Salah satu alat yang dapat digunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Menurut hal ini berkaitan dengan Pasal 11 UUIITE yang menyebutkan bahwa “tanda tangan elektronik harus dapat diakui secara hukum karena penggunaan tanda tangan elektronik lebih cocok untuk suatu dokumen elektronik”. Salah satu alat yang dapat dipergunakan untuk menentukan keaslian atau keabsahan suatu bukti elektronik adalah tanda tangan elektronik. Agar suatu tanda tangan elektronik dapat diakui kekuatan hukumnya, maka syarat-syarat yang harus dipenuhi adalah :⁸¹

- a. Data pembuatan tanda tangan hanya terkait kepada penanda tangan saja;
- b. Data pembuatan tanda tangan hanya berada dalam kuasa penandatanganan pada saat penandatanganan;
- c. Perubahan terhadap tanda tangan elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- d. Perubahan terhadap informasi elektronik yang berhubungan dengan tanda tangan elektronik dapat diketahui setelah waktu penandatanganan;
- e. Terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi siapa penandatangerannya;
- f. Terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik yang ditandatangani.

Orang yang menggunakan tanda tangan elektronik atau terlibat didalamnya mempunyai kewajiban untuk mengamankan tanda tangan agar tanda tersebut tidak dapat disalahgunakan oleh orang yang tidak berhak. Pada dasarnya lembaga

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 37.

⁸¹ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia. *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : 2007, hlm. 16.

sertifikasi elektronik merupakan pihak ketiga yang menjamin identitas pihak-pihak secara elektronik. Dalam dunia teknologi informasi, seperti Internet, seseorang dapat dengan mudah membuat identitas lain (contoh, nama *chatting*, alamat *e-mail*). Oleh karena itu, pemerintah atau masyarakat harus dapat membentuk suatu lembaga sertifikasi yang terpercaya, agar pelaku usaha dapat melakukan usaha dengan sarana elektronik secara aman.

Mengingat transaksi elektronik sangat mudah disusupi atau diubah oleh pihak-pihak yang tidak berwenang, maka sistem keamanan dalam bertransaksi menjadi sangat penting untuk menjaga keaslian data tersebut. Oleh karena itu, diperlukan sistem dan prosedur pengamanan yang handal, dalam konteks penggunaan sistem komunikasi dengan jaringan terbuka (seperti Internet), agar timbul kepercayaan pengguna terhadap sistem komunikasi tersebut.

Di Indonesia kegiatan *e-commerce* meskipun bersifat virtual tetapi dikategorikan sebagai tindakan dan perbuatan hukum yang nyata. Secara yuridis untuk ruang *cyber* sudah tidak pada tempatnya lagi untuk mengkategorikan sesuatu hanya dengan ukuran dan kualifikasi konvensional untuk dapat dijadikan objek dan perbuatan, sebab jika cara ini yang ditempuh akan terlalu banyak kesulitan dan hal-hal yang lolos dari jerat hukum. Kegiatan *e-commerce* merupakan kegiatan virtual tetapi berdampak sangat nyata meskipun alat buktinya bersifat elektronik, dengan demikian, subjek pelakunya harus dikualifikasikan pula sebagai telah melakukan perbuatan hukum secara nyata.

3. Tanggung Jawab terhadap Perlindungan Hukum Bagi Para Pihak dalam Kontrak Elektronik

Transaksi jual beli secara elektronik dilakukan oleh pihak yang terkait, walaupun pihak-pihaknya tidak bertemu secara langsung satu sama lain, tetapi berhubungan melalui Internet. Dalam jual beli secara elektronik, pihak-pihak yang terkait antara lain :⁸²

- d. Penjual atau *merchant* yang menawarkan sebuah produk melalui Internet sebagai pelaku usaha.
- e. Pembeli yaitu setiap orang tidak dilarang oleh undang-undang, yang menerima penawaran dari penjual atau pelaku usaha dan berkeinginan melakukan transaksi jual beli produk yang ditawarkan oleh penjual.
- f. Bank sebagai pihak penyalur dana dari pembeli atau konsumen kepada penjual atau pelaku usaha/*merchant*, karena transaksi jual beli dilakukan secara elektronik, penjual dan pembeli tidak berhadapan langsung, sebab mereka berada pada lokasi yang berbeda sehingga pembayaran dapat dilakukan melalui perantara dalam hal ini yaitu Bank.
- g. *Provider* sebagai penyedia jasa layanan akses Internet. Pada dasarnya pihak-pihak dalam jual beli secara elektronik tersebut di atas, masing-masing memiliki hak dan kewajiban, penjual/pelaku usaha/*merchant* merupakan pihak yang menawarkan produk melalui Internet, oleh karena itu penjual bertanggung jawab memberikan secara benar dan jujur atas produk yang ditawarkan kepada pembeli atau konsumen.

Di samping itu, penjual juga harus menawarkan produk yang diperkenankan oleh undang-undang maksudnya barang yang ditawarkan tersebut bukan barang yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, tidak rusak atau mengandung cacat tersembunyi, sehingga barang yang ditawarkan adalah barang yang layak untuk diperjualbelikan. Penjual juga bertanggung jawab atas pengiriman produk atau jasa yang telah dibeli oleh seorang konsumen.

⁸² Edmon Makarim, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perdasa, 2000, hlm. 365.

Transaksi jual beli termaksud tidak menimbulkan kerugian bagi siapa pun yang membelinya. Di sisi lain, seorang penjual atau pelaku usaha memiliki hak untuk mendapatkan pembayaran dari pembeli/konsumen atas harga barang yang dijualnya dan juga berhak untuk mendapatkan perlindungan atas tindakan pembeli/konsumen yang beritikad tidak baik dalam melaksanakan transaksi jual beli elektronik ini. Jadi, pembeli berkewajiban untuk membayar sejumlah harga atas produk atau jasa yang telah dipesannya pada penjual tersebut.

Seorang pembeli memiliki kewajiban untuk membayar harga barang yang telah dibelinya dari penjual sesuai jenis barang dan harga yang telah disampaikan antara penjual dan pembeli tersebut, selain itu mengisi data identitas diri yang sebenar-benarnya dalam formulir penerimaan. Di sisi lain, pembeli/konsumen berhak mendapatkan informasi secara lengkap atas barang yang akan dibelinya itu. Pembeli juga berhak mendapat perlindungan hukum atas perbuatan penjual/pelaku usaha yang ber'itikad tidak baik.

Bank sebagai perantara dalam transaksi jual beli secara elektronik, berkewajiban dan bertanggung jawab sebagai penyalur dana atas pembayaran suatu produk dari pembeli kepada penjual produk itu karena mungkin saja pembeli/konsumen yang berkeinginan membeli produk dari penjual melalui Internet yang letaknya berada saling berjauhan sehingga pembeli termaksud harus menggunakan fasilitas Bank untuk melakukan pembayaran atas harga produk yang telah dibelinya dari penjual, misalnya dengan proses pentransferan dari rekening pembeli kepada rekening penjual (*account to account*).

Tanggung jawab seseorang mengenai tanda tangan elektronik maka dalam Pasal 12 ayat (1) UU ITE disebutkan bahwa “setiap orang yang terlibat dalam tanda tangan elektronik berkewajiban memberikan pengamanan atas tanda tangan elektronik yang digunakannya”.

Dalam Pasal 21 ayat (2) UUIITE dijelaskan bahwa “pengamanan tanda tangan elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi ;⁸³

- a. Sistem tidak dapat diakses oleh orang lain yang tidak berhak
- b. Penanda tangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian untuk menghindari penggunaan secara tidak sah terhadap data terkait pembuatan tanda tangan elektronik
- c. Penanda tangan harus tanpa menunda-nunda, menggunakan cara yang dianjurkan oleh penyelenggara tanda tangan elektronik jika;
 - 1) Penanda tangan mengetahui bahwa data pembuatan tanda tangan elektronik telah di bobol; atau
 - 2) Keadaan yang diketahui oleh penanda tangan dapat menimbulkan resiko yang berarti, kemungkinan akibat bobolnya data pembentukan tanda tangan elektronik; dan
- d. Dalam hal sertifikasi digunakan untuk mendukung tanda tangan elektronik, penanda tangan harus memastikan kebenaran dan keuntungan semua informasi yang terkait dengan sertifikasi elektronik tersebut.

Pasal 12 ayat (3) UU ITE juga menjelaskan bahwa “setiap orang yang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertanggung jawab atas segala kerugian dan konsekuensi hukum yang timbul. Artinya setiap orang bertanggung jawab atas segala kerugian yang timbul akibat pelanggaran yang dilakukan terhadap pemberian pengamanan atas tanda tangan elektronik tersebut”.

⁸³ Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 16-17

Pertimbangan untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat yang demokratis pemerintah memandang perlu dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik agar terwujud keadilan, ketertiban umum, dan kepastian hukum.

Berdasarkan pertimbangan tersebut pemerintah telah membentuk dan mengesahkan Undang-Undang tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-Undang tersebut tertuang dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Terdapat beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang diubah sebagaimana dimuat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

BAB III
HAMBATAN – HAMBATAN DALAM KEABSAHAN KONTRAK YANG
DILAKUKAN SECARA ELEKTRONIK UNTUK DIJADIKAN SEBAGAI
ALAT BUKTI DI PENGADILAN

A. Tinjauan Umum Aturan Yang Berkaitan Dengan Alat Bukti Menurut Hukum Acara Perdata Di Indonesia

Alat bukti dalam hukum acara perdata diatur dalam Pasal 1865-1945 KUHPerdata *jo* 282 R.Bg/162 H.I.R-314 R.Bg/117 H.I.R. Dalam rumusan pasal-pasal tersebut tidak ada yang menyebutkan secara tegas perihal pengertian alat bukti. Hal ini dapat dilihat dalam rumusan pasal pertama dari ketentuan yang mengatur hukum acara perdata.

Pasal 1865 KUHPerdata, berbunyi : “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.

Pasal 283 R.Bg/163 H.I.R, berbunyi :

“Barangsiapa mengatakan mempunyai suatu hak atau mengemukakan suatu perbuatan untuk meneguhkan haknya itu, atau untuk membantah hak orang lain, haruslah membuktikan adanya hak itu atau adanya perbuatan itu”.

Bunyi 2 (dua) Pasal di atas cenderung menggambarkan tentang pihak yang harus membuktikan bukan pengertian alat bukti. Pengertian alat bukti sendiri dapat dilihat dari pendapat para ahli, kamus hukum atau kamus bahasa. Berikut Beberapa definisi dari alat bukti, yaitu :

1. Alat bukti dapat didefinisikan “sebagai segala hal yang dapat digunakan untuk membuktikan perihal kebenaran suatu peristiwa di pengadilan”.⁸⁴
2. Alat bukti adalah “apa saja yang menurut undang dapat dipakai untuk membuktikan sesuatu, maksudnya segala sesuatu yang menurut undang-undang dapat dipakai untuk membuktikan benar atau tidaknya suatu tuduhan/gugatan”.⁸⁵
3. Kamus Besar Bahasa Indonesia, dalam merumuskan pengertian alat bukti menggunakan istilah alat pembuktian yang mengandung arti “berbagai macam bahan yang dibutuhkan oleh hakim, baik yang diketahui sendiri oleh hakim maupun yang diajukan oleh saksi untuk membenarkan atau menggagalkan dakwaan atau gugatan”.
4. Alat bukti (*bewijsmiddel*) adalah “bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan dipengadilan”.⁸⁶
5. James Fitzjames Stephen mengatakan “*Evidence may be given in any proceeding of any fact in issue, and of any fact relevant to any fact in issue unless it is here in after declared to e relevant, and of any fact here in after declared to be deemed relevant to the issue: provided that the judge may exclude evidence of facts, which, though relevant or deemed to be relevat to the issue, appear to him too remote to be material under all the*

⁸⁴ Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, 2012, hlm. 52

⁸⁵ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2007, hlm. 28

⁸⁶ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika, 2005, hlm. 498.

circumstances of the case”.⁸⁷

(Bukti merupakan hal-hal dapat diberikan dalam setiap persidangan terhadap sebuah fakta dan semua fakta yang relevan dengan setiap fakta dalam masalah yang dipersidangkan akan tetapi asalkan hakim dapat mengecualikan bukti faktanya, yang meskipun relevan atau dianggap relevan dengan masalah ini, tampak terlalu jauh untuk menjadi bahan dalam semua keadaan dari kasus tersebut dapat dikecualikan).

Dari beberapa definisi diatas jelas bahwa alat bukti adalah bahan-bahan yang diajukan oleh para pihak untuk membuktikan dakwaan atau gugatan yang diajukan di pengadilan dan dapat pula berupa bahan-bahan yang digunakan untuk membantah dakwaan atau gugatan. Jadi sifatnya, para pihak yang berperkara harus secara maksimal membuktikan bahan-bahan yang digunakan sebagai alat bukti dalam proses persidangan yang mana kesemuanya nanti akan dinilai oleh hakim yang memimpin perkara.

Ada hal yang perlu dipahami dalam pengajuan alat bukti. Alat bukti yang dibenarkan untuk diajukan dalam persidangan ialah yang ditentukan undang-undang, jika tidak maka :⁸⁸

1. Tidak sah sebagai alat bukti;
2. Oleh karena itu tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian untuk menguatkan dalil atau bantahan yang dikemukakan.

⁸⁷ Solomon E. Salako, *Evidence, Proof And Justice : Legal Philosophy And The Provable In English Courts*, UK: Ventus Publishing, 2010, hlm. 11

⁸⁸ M. Yahya Harahap, *Loc. Cit*

Alat bukti merupakan sebuah alat yang diajukan para pihak untuk memberi keterangan dan penjelasan terhadap masalah yang diperkarakan di pengadilan yang mana pada hukum acara perdata tidaklah dapat dipandang hanya berlaku pada hukum acara perdata pengadilan umum saja akan tetapi berlaku juga dalam hukum acara perdata di pengadilan agama.⁸⁹

Sehingga alat bukti dalam hukum acara perdata di pengadilan umum dan hukum acara di pengadilan agama adalah sama. Hukum acara perdata yang ada di pengadilan agama adalah cerminan dari Hukum Islam. Hukum Islam sebagai salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia memiliki pandangan tersendiri terhadap alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata Indonesia.⁹⁰

Dalam hukum acara perdata Indonesia pengaturan alat bukti diatur dalam Pasal 1866 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) *jo* Pasal 164 H.I.R/284 R.Bg, terdiri dari :

1. Surat atau bukti tulisan;
2. Saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah.

⁸⁹ Hukum acara yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada pengadilan dalam lingkup peradilan umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam undang-undang ini. Lihat Pasal 54 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama

⁹⁰ Di Indonesia berlaku 3 (tiga) sistem hukum : hukum adat, hukum islam dan hukum barat dengan segala perangkat dan persyaratan siapa saja dan dalam aspek atau esensi apa saja yang harus mematuhi hukum dari ketiga sistem tersebut. Lihat A. Qodri Azizy, *Eklektisisme Hukum Nasional*, Yogyakarta: Gama Media, 2002, hlm. 111

Berikut akan diuraikan mengenai alat bukti yang berlaku dalam hukum acara perdata di Indonesia dipandang dari segi KUHPerdata, H.I.R/R.Bg dan Hukum Islam, yaitu :

a. Surat Atau Bukti Tulisan Alat bukti surat atau tulisan diatur, yaitu :

- 1) Pasal 163, 164, 285-305 R.Bg kecuali pasal 295 R.Bg telah dicabut dengan stbld 1927 No. 576;
- 2) Pasal 137, 138, 165 dan 167 H.I.R;
- 3) Pasal 1867-1894 KUHPerdata kecuali Pasal 1882 KUHPerdata telah dihapus.

Alat bukti surat atau tulisan, menurut Sudikno Mertokusumo adalah “segala sesuatu yang memuat tanda-tanda bacaan yang dimaksudkan untuk mencurahkan isi hati atau untuk menyampaikan buah pikiran seseorang dan dipergunakan sebagai pembuktian”.⁹¹

Definisi bukti tulisan atau surat menurut Sudikno Mertokusumo di atas sedikit berbeda dengan yang diutarakan oleh M. Yahya Harahap yang menyatakan bahwa pengertian tulisan dari segi yuridis dalam kaitannya dengan alat bukti harus memenuhi beberapa aspek, yaitu : Sifat pengertian di atas bila dipahami adalah kumulatif, artinya jika sebuah surat atau tulisan hanya berisi tanda-tanda bacaan tidak berisi buah pikiran atau bukan berisi curahan isi hati seseorang ataupun berisi buah pikiran atau curahan hati seseorang tetapi tidak memuat tanda-tanda bacaan maka sebuah surat atau

⁹¹ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty, 2006, hal. 149

tulisan tidak dapat dijadikan alat bukti, ia dapat dijadikan alat bukti jika memenuhi semua unsur yang diutarakan oleh Sudikno Mertokusumo di atas.

- 1) Memiliki tanda baca, berupa aksara;
- 2) Disusun berupa kalimat pernyataan;
- 3) Ditulis pada bahan tulisan;
- 4) Ditanda tangani pihak yang membuat;
- 5) Foto dan peta bukan tulisan;
- 6) Mencantumkan tanggal.

Akan tetapi, perlu dipahami walaupun terjadi perbedaan dalam memberikan definisi bukti tulisan atau surat tetap merupakan alat bukti utama dalam hukum acara perdata dibanding alat bukti yang lain. Alat bukti surat atau tulisan dapat dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : akta dan surat-surat lain bukan akta (surat biasa).⁹²

- 1) Akta yang merupakan bagian dari alat bukti surat atau tulisan dibagi menjadi 2 (dua), yaitu : akta otentik dan akta di bawah tangan.⁹³
 - a) Akta otentik adalah suatu akta atau surat yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya.⁹⁴

⁹² M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 559-560

⁹³ *Ibid*

⁹⁴ Pasal 1868 KUHPerdata

Dari pengertian di atas, maka akta otentik dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam, yaitu : akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum (*acte ambtelijk*) dan akta yang dibuat dihadapan oleh pegawai-pegawai umum (*acte partij*).

- (1) Akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum (*acte ambtelijk*) merupakan akta yang dibuat oleh pejabat yang diberi wewenang. Artinya, inisiatif pembuatan akta berasal dari orang yang namanya tercantum didalamnya. Misalnya, berita acara yang dibuat oleh panitera pengganti.⁹⁵
- (2) Akta yang dibuat di hadapan oleh pegawai-pegawai umum (*acte partij*) merupakan akta yang dibuat atas usulan dari para pihak yang berkepentingan di hadapan para pejabat umum yang berwenang. Misalnya akta notaris pelepasan ganti rugi dan lain sebagainya.⁹⁶

Dalam pembuktian di persidangan akta otentik baik berupa akta yang dibuat oleh pegawai-pegawai umum (*acte ambtelijk*) dan akta yang dibuat di hadapan oleh pegawai-pegawai umum (*acte partij*) adalah sama, yaitu:⁹⁷

- 1) Bila terpenuhi syarat formil dan materiil maka :
 - a) Pada akta otentik itu langsung memenuhi batas minimal pembuktian sehingga tanpa harus didampingi alat bukti lain;
 - b) Langsung sah sebagai alat bukti;
 - c) Pada dirinya langsung melekat nilai kekuatan pembuktian : sempurna (*vooledig*) dan mengikat (*bindende*)

⁹⁵ Ridwan Syahrani, *Op.Cit*, hlm. 84

⁹⁶ *Ibid*

⁹⁷ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 583-584

d) Hakim wajib dan terikat :

- (1) Menganggap akta otentik tersebut benar dan sempurna;
- (2) Harus menganggap apa yang didalilkan atau dikemukakan cukup terbukti;
- (3) Hakim terikat atas kebenaran yang dibuktikan akta tersebut, sehingga harus dijadikan dasar pertimbangan mengambil putusan penyelesaian sengketa.

2) Kualitas kekuatan pembuktian akta otentik, tidak bersifat memaksa (dwingend) atau menentukan (beslissend) dan terhadapnya dapat diajukan bukti lawan disebut kekuatan bukti luar.

b) Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat sendiri oleh para pihak yang berkepentingan tanpa bantuan dari pejabat umum.⁹⁸ Kekuatan pembuktian akta di bawah tangan lebih rendah dari pada akta otentik karena sifat pembuktiannya hanya harus memenuhi syarat materil dan syarat formil saja. Walaupun demikian, akta di bawah tangan memiliki kekuatan pembuktian sama dengan akta otentik jika isi akta di bawah tangan itu diakui oleh orang-orang atau pihak-pihak yang menandatangani akta tersebut tetapi jika para pihak yang menandatangani akta itu mengingkarinya maka hakim memerintahkan agar kebenaran akta tersebut diperiksa.

2) Surat-surat lain bukan akta (surat biasa) terdiri atas surat-surat urusan rumah tangga, register-register dan catatan-catatan yang dibubuhkan oleh

⁹⁸ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 158

seorang kreditur pada suatu alas hak yang selama dipegangnya.⁹⁹
 Kekuatan pembuktian dari surat-surat lain bukan akta (surat biasa),
 tergantung di tangan pertimbangan hakim.¹⁰⁰

Sedangkan salinan suatu alat bukti surat atau tertulis dapat dikatakan sesuai dengan aslinya, artinya dalam proses pengajuan alat bukti dipersidangan salinan yang diajukan harus juga mengajukan bentuk asli dari salinan tersebut akan tetapi jika tidak dapat mengajukan bentuk aslinya maka salinan sebagai alat bukti dapat ditolak.¹⁰¹ Pengajuan salinan sebagai alat bukti juga harus dibubuhi materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah).¹⁰²

Dalam hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia jelas surat atau bukti tulisan memiliki kedudukan utama sebagai alat bukti. Akan tetapi alat bukti tulisan atau surat dalam Hukum Islam tidaklah dapat dikatakan sebagai alat bukti yang utama, ia tergantung kondisi dan keadaan. Hal ini tergambar dari pendapat Ibnu Qayyim al-Jauziyah, yaitu :¹⁰³

- 1) Bukti tulisan didalamnya oleh hakim dinilai telah terdapat sesuatu yang bisa dijadikan dasar pertimbangan hukum dalam menjatuhkan putusan terhadap seseorang, sehingga imperatif sebagai alat bukti yang mengikat. Para ulama dalam masalah ini telah berselisih pendapat, ada tiga riwayat dari Ahmad yang

⁹⁹ Pasal 1881 KUHPerdata

¹⁰⁰ Bambang Waluyo, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 1996, hlm.35

¹⁰¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 166

¹⁰² Efa Laela Fakhriah, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni, 2009), hlm. 21

¹⁰³ Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm. 66-67

salah satunya menyebutkan apabila alat bukti tulisan itu telah diyakini sebagai tulisannya, dipandang sebagai alat bukti yang sah meskipun dia lupa isinya;

- 2) Bukti tulisan tersebut tidak dipandang sebagai alat bukti yang sah, sampai ia mengingatnya;
- 3) Bukti tulisan tersebut dipandang sebagai alat bukti yang sah apabila didapati arsipnya dan dia telah menyimpannya, jika tidak demikian maka tidak bisa dijadikan alat bukti yang sah.

Dalam Hukum Islam bukti surat atau tulisan tidak ada pembagiannya sama sekali. Hal ini berbeda dengan hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia. Namun perlu dipahami dalam proses persidangan di pengadilan agama alat bukti surat tidaklah boleh melangkahi Hukum Materil Islam, karena Hukum Materil Islam memiliki kaidah-kaidah tertentu yang tidak boleh dilanggar. Misalnya seorang muslim sebelum meninggal membuat akta hibah dihadapan notaris dengan isi memberikan kepada anak angkatnya harta sebesar $\frac{2}{3}$ dari yang dimilikinya.

Kemudian merasa tidak adil akan hal ini anak kandung pewaris menggugat ke pengadilan agama. Dalam hukum acara yang berlaku di Indonesia akta hibah itu memiliki kekuatan sebagai akta otentik artinya pembuktiaanya sempurna namun dalam putusan hakim pengadilan agama justru memenangkan gugatan anak kandung pewaris dengan alasan bahwa anak angkat hanya berhak menerima $\frac{1}{3}$ dari harta yang dimilikinya.

b. Saksi

Alat bukti saksi diatur dalam, yaitu :

- 1) Pasal 165-176 R.Bg, 178-179 R.Bg, dan 306-309 R.Bg;
- 2) Pasal 139-148 H.I.R, 150-152 H.I.R dan 169-172 H.I.R;
- 3) Pasal 1895-1912 KUHPerdata kecuali Pasal 1896-1901, 1904, 1913-1914 KUHPerdata dihapus.

Saksi dalam pengaturan pasal di atas tidak ditemukan sama sekali definisinya. Namun, Sudikno Mertokusumo memberi pengertian tentang saksi dengan menambah imbuhan ke- dan akhiran -an pada kata saksi sehingga menjadi kata kesaksian. Kesaksian adalah “kepastian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara, yang dipanggil di persidangan”.¹⁰⁴

Saksi atau kesaksian tidaklah boleh hanya 1 (satu) orang saja karena keterangan seorang saksi saja, dengan tidak ada alat bukti lain tidak dapat diterima dalam hukum yang disebut *unus testis nullus testis*.¹⁰⁵ Selain sifat saksi ini ada hal lain yang perlu diperhatikan dalam kesaksian, yaitu :¹⁰⁶

- 1) Saksi dalam memberi keterangan harus berdasarkan peristiwa yang dialami sendiri;
- 2) Saksi dalam memberi keterangan bukan bersifat pendapat atau dugaan;
- 3) Kesaksian yang diperoleh atau didengar dari orang lain tidak dapat diterima sebagai keterangan saksi disebut *testimonium de auditu*.

¹⁰⁴ Sudikno Mertokusumo, *Loc. Cit*

¹⁰⁵ *Ibid*, hlm. 170

¹⁰⁶ *Ibid*, hlm. 167-168

Dalam proses pembuktian saksi atau kesaksian di pengadilan setiap orang yang mengalami peristiwa yang disengketakan dapat memberikan keterangan akan tetapi dalam undang-undang tentukan lain. Di dalam undang-undang secara garis besar ada 2 (dua) golongan yang memiliki kekhususan tersendiri.

Golongan tersebut, yaitu :¹⁰⁷

- 1) Golongan pertama ialah yang tidak dapat didengarkan sebagai saksi, terdiri dari :
 - a) Keluarga sedarah dan keluarga karena perkawinan menurut keturunan yang lurus dari salah satu pihak;
 - b) Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu dan keponakan di dalam daerah Bengkulu, Sumatera Barat dan Tapanuli diatur menurut adat setempat (R. Bg);
 - c) Istri atau suami salah satu pihak meskipun sudah bercerai;
 - d) Anak-anak yang tidak dapat diketahui atau belum cukup umur 15 tahun;
 - e) Orang gila meskipun kadang-kadang terang ingatannya.
- 2) Golongan kedua ialah yang dapat mengundurkan diri sebagai saksi, terdiri dari:¹⁰⁸
 - a) Saudara laki-laki dan perempuan dan ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;
 - b) Keluarga sedarah menurut keturunan lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami atau istri dari salah satu pihak;

¹⁰⁷ Pasal 172 R. Bg/145 H.I.R. Lihat dalam K. Wantjik Saleh, *Op. Cit*, hlm. 31

¹⁰⁸ Pasal 174 R. Bg/ 146 H.I.R. *Ibid*, hlm. 32

- c) Orang yang karena martabat, pekerjaan atau jabatannya yang sah diwajibkan menyimpan rahasia, dalam hal yang semata-mata tentang hal itu saja yang dipercayakan karena martabat, pekerjaan dan jabatannya itu.

Dalam proses pembuktiannya saksi atau kesaksian memiliki kekuatan pembuktian tersendiri, yaitu :¹⁰⁹

- 1) Berkualitas sebagai bukti bebas (*vrij bewijskracht*) dalam arti, hakim bebas menerima atau menolaknya;
- 2) Tidak berkualitas sebagai alat bukti yang memiliki nilai kekuatan pembuktian sempurna atau memaksa (*dwingende bewijskracht*).

Hal di atas menunjukkan bahwa saksi atau kesaksian dalam kekuatan pembuktiannya bukan dari keterangan yang diberikan akan tetapi berdasarkan pertimbangan hakim.

Dalam Hukum Islam alat bukti saksi dikenal dengan istilah *as syahadah*. atau *Bayyinah*.¹¹⁰ Saksi dalam Hukum Islam bukanlah pelengkap seperti dalam hukum acara perdata di Indonesia, ia berkedudukan sama dengan bukti tulisan atau surat bersifat diajukan bukan diwajibkan. Hal ini jelas memberi pengertian bahwa kekuatan pembuktian saksi dalam Hukum Islam adalah berdasarkan pertimbangan hakim. Selain itu, dalam hukum acara perdata Islam dibolehkan saksi testimonium de auditu dibenarkan, dimana hal ini berbanding terbalik

¹⁰⁹ M. Yahya Harahap, *Op.Cit*, hlm. 683

¹¹⁰ Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah, 2012, hlm. 44-45

dengan hukum acara perdata Indonesia yang tidak memperbolehkan hal tersebut.¹¹¹

c. Persangkaan Persangkaan diatur dalam, yaitu :

- 1) Pasal 310 R.Bg;
- 2) Pasal 173 H.I.R;
- 3) Pasal 1915-1922 KUHPerdata.

Persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau oleh hakim ditariknya dari suatu peristiwa yang terkenal ke arah peristiwa yang tidak terkenal.¹¹² Definisi persangkaan di atas, menerangkan bahwa secara umum persangkaan dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu :

1) Persangkaan oleh undang-undang

Persangkaan oleh undang-undang atau yang disebut *wettelijke* atau *rechtsvermoedens, praesumptiones* juris adalah persangkaan yang berdasarkan suatu ketentuan khusus undang-undang, dihubungkan dengan perbuatan-perbuatan tertentu-atau peristiwa-peristiwa tertentu.¹¹³

Persangkaan-persangkaan di atas diantaranya, yaitu :¹¹⁴

- a) Perbuatan yang oleh undang-undang dinyatakan batal, karena semata-mata demi sifat dan wujudnya, dianggap telah dilakukan untuk menyelundupi suatu ketentuan undang-undang;
- b) Hal-hal dimana oleh undang-undang diterangkan bahwa hak milik atau pembebasan utang disimpulkan dari keadaan-keadaan tertentu;

¹¹¹ *Ibid*, hlm. 80-82

¹¹² Pasal 1915 KUH Perdata

¹¹³ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 179

¹¹⁴ *Ibid*, hlm. 179-180

- c) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada suatu putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak;
- d) Kekuatan yang oleh undang-undang diberikan kepada pengakuan atau kepada sumpah salah satu pihak.

Sudikno Mertokusumo membagi persangkaan oleh undang-undang dibagi menjadi 2 (dua), yaitu :¹¹⁵

- a) Praesumptiones juris tantum, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan;
- b) Praesumptiones juris et de jure, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

2) Persangkaan oleh hakim

Persangkaan oleh hakim atau yang disebut *feitelijke* atau *rechterlijke vermoedens*, *praesumptiones facti* merupakan persangkaan yang dilakukan oleh hakim setelah memeriksa perkara.¹¹⁶ Hukum Islam, persangkaan disebut *qarinah*. Tidak jauh berbeda dengan hukum acara perdata Indonesia persangkaan atau *qarinah* memiliki kemiripan dalam hal penggolongannya, dimana persangkaan oleh undang-undang disebut *qarinah qonuniyyah* dan persangkaan oleh hakim disebut *qarinah qodloiyyah*. Dari segi definisi persangkaan oleh hakim tidaklah memiliki definisi yang jelas dalam pengaturan yang terdapat dalam undang-undang. Hanya pada Pasal 1922 KUHPerdata dan Pasal 310 R.Bg/173 H.I.R, menyebutkan bahwa persangkaan yang tidak diatur oleh undang-undang diserahkan kepada keyakinan hakim dan pada saat penjatuhan putusan oleh hakim

¹¹⁵ *Ibid*, hlm. 178-179

¹¹⁶ *Ibid*, hlm. 178

persangkaan oleh hakim harus seksama dan sesuai dengan perkara yang disengketakan.

Berdasarkan uraian di atas jelas bahwa persangkaan baik oleh undang-undang maupun oleh hakim berdasarkan pertimbangan hakim.

Hukum Islam, persangkaan disebut *qarinah*. Tidak jauh berbeda dengan hukum acara perdata Indonesia persangkaan atau *qarinah* memiliki kemiripan dalam hal penggolongannya, dimana persangkaan oleh undang-undang disebut *qarinah qonuniyyah* dan persangkaan oleh hakim disebut *qarinah qodloiyyah*.¹¹⁷

Kekuatan pembuktian *qarinah* dalam Hukum Islam jika telah memenuhi syarat diatas mengikat. Hal ini dapat dilihat ketika Nabi Muhammad SAW pernah menggunakan *qarinah*, yaitu memberikan barang yang hilang diketemukan kemudian diberikan kepada orang yang dapat menyebutkan sifat-sifat pokok dari barang itu.¹¹⁸

d. Pengakuan

Pengakuan diatur dalam, yaitu :

- 1) Pasal 311-313 R.Bg;
- 2) Pasal 174-176 H.I.R;
- 3) Pasal 1923-1928 KUHPerdata.

Pengakuan adalah pernyataan dari salah satu pihak tentang kebenaran suatu peristiwa, keadaan atau hal tertentu yang dapat dilakukan di depan sidang

¹¹⁷ Anshoruddin, *Op.Cit*, hlm. 88

¹¹⁸ *Ibid*

atau di luar sidang pengadilan.¹¹⁹ Berdasarkan uraian di atas, pengakuan dapat dilakukan di depan sidang atau di hadapan hakim dan di luar sidang.

Pengakuan di depan sidang atau di hadapan hakim pada prinsipnya tidak dapat dipisah-pisahkan (*onsplitsbare aveu*) atau hakim harus menerimanya secara penuh dan hakim tidak bebas untuk menerima sebagian atau menolak sebagian lain, sehingga merugikan orang yang mengakui itu. Dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan pengakuan seperti ini dibagi menjadi 3 (tiga), yaitu :¹²⁰

1) Pengakuan murni

Pengakuan murni (*aveu pur et-simple*) adalah pengakuan yang sifatnya sederhana dan sesuai sepenuhnya dengan tuntutan pihak lawan.

2) Pengakuan dengan kualifikasi

Pengakuan dengan kualifikasi (*gequalificeerde bekenenis, aveu qualifie*) adalah pengakuan yang disertai dengan sangkalan terhadap sebagian dari tuntutan.

3) Pengakuan dengan klausula.

Pengakuan dengan klausula (*geclausuleerde bekenenis, aveu complex*) adalah suatu pengakuan yang disertai dengan keterangan tambahan yang bersifat membebaskan. Ada hal yang cukup menarik dalam pengakuan yang tidak dapat dipisah-pisahkan ini, yaitu terdapat 2 (dua) putusan Mahkamah Agung yang sudah berkekuatan hukum tetap berbeda dalam penentuan beban pembuktian atas pengakuan tersebut. Putusan tersebut, yaitu :

¹¹⁹ Pasal 1923 KUH Perdata

¹²⁰ Sudikno Mertokusumo, *Op.Cit*, hlm. 183-184

- 1) Putusan Mahkamah Agung tanggal 24 Mei 1951, No. 29K/Sip/1950 dimana terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan pembuktiannya dibebankan kepada penggugat.¹²¹
- 2) Putusan Mahkamah Agung tanggal 25 November 1976, No. 22K/Sip/1973 dimana terhadap pengakuan yang tidak boleh dipisah-pisahkan pembuktiannya hakim bebas menentukan dibebankan kepada siapa saja baik itu kepada penggugat atau tergugat.¹²²

Kedua putusan di atas, jelas menggambarkan perbedaan akan tetapi dari segi prinsip keadilan yang dianut dalam hukum maka putusan Mahkamah Agung tanggal 25 November 1976, No. 22K/Sip/1973 yang lebih tepat dijadikan sebagai salah satu sumber hukum, yaitu yuriprudensi dan seharusnya wajib diikuti oleh hakim lainnya.

Kekuatan pembuktian dari pengakuan ini adalah sempurna jika diucapkan di hadapan hakim atau di dalam persidangan, artinya sempurna memberatkan orang yang mengucapkannya baik sendiri maupun dengan bantuan orang lain. Sedangkan pengakuan yang dilakukan di luar persidangan kekuatan pembuktiannya diserahkan kepada pertimbangan hakim.¹²³

Dalam Hukum Islam pengakuan disebut dengan ikrar. Ikrar dalam Hukum Islam mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna karena ia dapat dijatuhkan putusan bila telah dilakuan ikrar tanpa perlu bantuan alat bukti lainnya.¹²⁴

¹²¹ Gatot Supramono, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni, 1993, hlm. 43

¹²² Ropaun Rambe, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004, hlm. 427

¹²³ Bambang Waluyo, *Op.Cit*, hlm. 40-41

¹²⁴ Anshoruddin, *Op.Cit*, hlm. 93

Pengakuan yang paling kuat ialah pengakuan dari tergugat. Ada hal yang harus diperhatikan dari orang-orang yang memberikan pengakuan, yaitu : berakal, dewasa, tidak dipaksa dan bukan orang di bawah pengampuan.¹²⁵ Syarat-syarat orang yang memberi ikrar tersebut adalah kumulatif, jadi jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka ia tidak bisa memberi ikrar.

e. Sumpah

Sumpah diatur dalam, yaitu :

- 1) Pasal 175-176 R. Bg, 182-185 R. Bg, 314 R. Bg;
- 2) Pasal 147-148 H.I.R, 155-158 H.I.R, 177 H.I.R;
- 3) Pasal 1929-1945 KUHPerduta.

Sumpah adalah suatu pernyataan yang khidmat yang diberikan atau diucapkan pada waktu memberi janji atau keterangan dengan mengingat akan sifat Maha Kuasa daripada Tuhan dan percaya bahwa siapa yang member keterangan atau janji tidak benar akan dihukum oleh-Nya.¹²⁶ Menurut Sudikno Mertokusumo, definisi sumpah diatas mengandung 2 (dua) macam sumpah, yaitu:¹²⁷ sumpah untuk berjanji melakukan atau tidak melakukan sesuatu, yang disebut sumpah *promissoir*. Contohnya, sumpah saksi dan sumpah saksi ahli. Sumpah untuk memberi keterangan guna meneguhkan bahwa sesuatu itu benar, disebut sumpah *assertoir* atau *confirmatoir*.

¹²⁵ *Ibid*, hlm. 95

¹²⁶ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, hlm. 187

¹²⁷ *Ibid*

Dalam H.I.R/R.Bg dan KUHPperdata, dikenal adanya 3 (tiga) buah sumpah, yaitu :¹²⁸

- 1) Sumpah Suppletoir atau pelengkap adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada salah satu pihak untuk melengkapi pembuktian peristiwa yang menjadi dasar putusannya.
- 2) Sumpah penaksiran atau aestimatoir atau schattingseed adalah sumpah yang diperintahkan oleh hakim karena jabatannya kepada penggugat untuk menentukan jumlah uang ganti kerugian.
- 3) Sumpah decisoir atau pemutus adalah sumpah yang dibebankan atas permintaan salah satu pihak kepada lawannya.

Kekuatan pembuktian ketiga sumpah diatas, berbeda satu sama lain kecuali sumpah pelengkap dan penaksiran. Kedua kekuatan pembuktian sumpah ini hanya sebatas pada sempurna dan mengikat akan tetapi tidak menentukan sehingga terhadap kedua buah sumpah tersebut dapat diajukan bukti lawan. Sedangkan sumpah pemutus kekuatan pembuktiannya ialah sempurna, mengikat dan menentukan yang mana sumpah ini jelas tidak bisa diragukan pembuktiannya. Artinya, sumpah pemutus tidak boleh membuktikan bahwa sumpah itu palsu.¹²⁹

Semua alat bukti tersebut di atas, dalam hukum acara perdata alat bukti tulisan mendapat tempat yang utama. Pada praktiknya, suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis dan ditandatangani. Hal ini adalah untuk mempermudah pembuktian apabila terjadi sengketa mengenai perjanjian tersebut. Namun untuk transaksi komersial elektronik yang dilaksanakan dengan menggunakan media elektronik tanpa tatap muka antara para pihak, bukti atas transaksi (perjanjian antara para pihak) tersebut tersimpan dalam bentuk data elektronik yang terekam dalam sistem penyimpanan data di komputer. Dari sini timbul permasalahan

¹²⁸ Kurdianto, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional, 1991, hlm. 71-76

¹²⁹ M. Yahya Harahap, *Op. Cit*, hlm. 777-778

mengenai kekuatan kontrak elektronik sebagai alat bukti dalam hal terjadi sengketa antara para pihak.

Transaksi komersial elektronik persyaratan agar suatu kontrak dibuat secara tertulis dan ditandatangani sulit dipenuhi. Transaksi komersial elektronik tidak menghasilkan dokumen tertulis yang dapat dijadikan sebagai alat bukti otentik. Selain itu, ada surat atau dokumen tertentu yang harus dibubuhi meterai dan jika tidak maka hakim dilarang menerimanya sebagai alat bukti. Kontrak elektronik tidak memungkinkan dilakukannya pembubuhan meterai.

Seorang konsumen dari transaksi kontrak elektronik mengatakan bahwa sifat *non-face* dan *non-sign* (tanpa bertatap muka dan tanpa ditandatangani) dari suatu kontrak elektronik seharusnya tidak menghalangi digunakannya kontrak elektronik sebagai alat bukti jika terjadi sengketa. Selama melakukan transaksi komersial elektronik, ia belum pernah mengalami masalah dengan pihak penjual. Lebih lanjut ia menyarankan untuk berhati-hati kemungkinan terjadinya sengketa sebaiknya seorang pelaku transaksi komersial elektronik hanya melakukan transaksi dengan pihak yang dapat dipercaya dan yang memiliki reputasi baik dan menyimpan atau membuat cetakan (*print-out*) dari seluruh dokumen yang terkait dalam transaksi yang dilakukan.¹³⁰

Pendapat yang sama juga diajukan oleh seorang pelaku transaksi elektronik, dia mengatakan bahwa suatu dokumen/kontrak elektronik seharusnya dapat dijadikan alat bukti dalam persidangan, dan dia juga menyarankan agar pihak yang bertindak sebagai penjual tidak mengirimkan barang sampai

¹³⁰ Wawancara dengan Tuti Ramadhani, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Letda Sudjono, Medan, tanggal 13 Juli 2017.

pembayaran telah diterima. Namun hal ini tidak berlaku bagi pembayaran yang dilakukan dengan sistem *cash on delivery* (penjual mengirim sendiri barang kepada pembeli dan pembeli melakukan pembayaran saat barang diterima).¹³¹

Seorang pelaku transaksi komersial elektronik mengatakan bahwa selama melakukan transaksi ia belum pernah mengalami sengketa dengan penjual. Menurut pendapatnya suatu kontrak elektronik dan *print-outnya* dapat digunakan sebagai alat bukti apabila terjadi sengketa. Namun karena belum ada peraturan yang secara tegas mengatur mengenai penggunaan kontrak elektronik sebagai alat bukti, maka ia menyarankan agar calon pembeli lebih berhati-hati dalam memilih penjual, membuat cetakan (*print-out*) dari semua dokumen/kontrak yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukannya.¹³²

Tampak bahwa bagi para pelaku transaksi komersial elektronik suatu kontrak elektronik dan cetakannya (*print-outnya*) dapat digunakan sebagai alat bukti dalam persidangan jika terjadi sengketa, dalam wawancara dengan para pelaku transaksi komersial elektronik tersebut diketahui juga bahwa mereka menyadari pentingnya membaca dan memahami ketentuan mengenai cara pemesanan, pembayaran, dan pengiriman barang yang disediakan dalam *website* penjual. Namun demikian mereka jarang benar-benar membaca dan memahami ketentuan tersebut. Hal ini disebabkan karena faktor malas dan faktor bahwa ketentuan tersebut telah merupakan klausul baku. Apabila mereka benar-benar

¹³¹ Wawancara dengan Ayu Maya Sari, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai penjual maupun pembeli), di Sei Mencirim, Deli Serdang, tanggal 13 Juli 2017.

¹³² Wawancara dengan Denny Nasution, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Jermal III, Medan, tanggal 14 Juli 2017.

ingin membeli barang yang dijual, tidak ada pilihan lain selain menerima ketentuan yang terdapat dalam *website* penjual.

Sebagian praktisi hukum berpendapat bahwa dokumen yang dikirim melalui *e-mail* dan kemudian dicetak dapat dianggap sama dengan surat asli karena surat yang dikirimkan oleh pengirim *e-mail* akan sama isinya dengan surat yang diterima oleh penerima *e-mail*. Apabilsa surat yang dikirim melalui *e-mail* tersebut akan dijadikan alat bukti di pengadilan, para pihak yang menunjukkan surat aslinya dalam tahap pembuktian.

Kasus-kasus yang berkaitan dengan perikatan perdata, alat bukti elektronik masih belum dapat diterima. Kasus-kasus yang menggunakan alat bukti elektronikpun masih sangat jarang terjadi, di Pengadilan Negeri Medan sendiri belum pernah terjadi kasus demikian.¹³³ Beliau juga mengingatkan bahwa satu alat bukti saja tidak dapat diterima dalam persidangan.¹³⁴

B. Macam-Macam Alat Bukti Elektronik

1. Pengertian Alat bukti elektronik

Alat bukti elektronik dalam sistem hukum pembuktian di Indonesia terbagi atas dua jenis, yaitu informasi elektronik dan dokumen elektronik. Informasi dan dokumen elektronik ini tidak hanya terbatas pada informasi yang tersimpan dalam medium yang diperuntukkan untuk itu, tetapi juga mencakup transkrip atau hasil

¹³³ Wawancara dengan Johny Simanjuntak, salah seorang hakim Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017.

¹³⁴ Wawancara dengan Johny Simanjuntak, salah seorang hakim Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017.

cetaknya.¹³⁵ Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 UU ITE. Informasi elektronik dalam Pasal 1 angka (1) Perubahan UU ITE didefinisikan sebagai berikut:

“Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *electronic data interchange (EDI)*, surat elektronik (*electronic mail*), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka (4) Perubahan UU ITE, dokumen elektronik didefinisikan sebagai berikut :

“Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Informasi dan/atau transaksi elektronik maupun hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah, sekaligus merupakan perluasan dari jenis-jenis alat bukti yang diatur dalam perundang-undangan sebelumnya diatur secara tegas dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

¹³⁵ M. Natsir Asnawi, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press, 2013, hlm. 101.

2. Klasifikasi alat bukti elektronik

Hakim Mohammed Chawki dari *Computer Research Center* mengklasifikasikan bukti elektronik menjadi tiga kategori, sebagai berikut :¹³⁵

a. *Real evidence*

Real evidence atau *physical evidence* ialah bukti dari objek-objek nyata/berwujud yang dapat dilihat dan disentuh. *Real evidence* juga merupakan bukti langsung berupa rekaman otomatis yang dihasilkan oleh komputer itu sendiri dengan menjalankan *software* dan *receipt* dari informasi yang diperoleh dari alat (*device*) yang lain, contohnya *computer log files*.

Edmon Makarim mengemukakan bukti elektronik sebagai suatu alat bukti yang sah dan yang berdiri sendiri (*real evidence*), tentunya harus dapat diberikan jaminan bahwa suatu rekaman/salinan data (*data recording*) berjalan sesuai dengan prosedur yang berlaku (telah dikalibrasi dan diprogram) sedemikian rupa sehingga hasil *print out* suatu data dapat diterima dalam pembuktian suatu kasus.¹³⁶

b. *Testamentary evidence*

Testamentary evidence juga dikenal dengan istilah *hearsay evidence* dimana keterangan dari saksi maupun *expert witness* yaitu keterangan dari seorang ahli dapat diberikan selama persidangan, berdasarkan pengalaman dan pengamatan individu. Peranan dari keterangan ahli sesuai dengan KUHAP, bahwa keterangan ahli dinilai sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan pembuktian

¹³⁵ Melda Octaria Damanik, "*Penerapan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)*", Skripsi, Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara, 2009), hlm. 32.

¹³⁶ *Ibid.*

jika keterangan yang diberikan tentang sesuatu hal berdasarkan keahlian khusus dalam bidang yang dimilikinya dan yang berupa keterangan “menurut pengetahuannya” secara murni.

Perkembangan ilmu teknologi sedikit banyak membawa dampak terhadap kualitas metode kejahatan, memaksa kita untuk mengimbangnya dengan kualitas dan metode pembuktian yang memerlukan pengetahuan dan keahlian. Kedudukan seorang ahli dalam memperjelas tindak pidana yang terjadi serta menerangkan atau menjelaskan bukti elektronik sangat penting dalam memutus perkara kejahatan dunia maya.¹³⁷

c. *Circumstantial evidence*

Pengertian dari *circumstantial evidence* ini adalah merupakan bukti terperinci yang diperoleh berdasarkan ucapan atau pengamatan dari kejadian yang sebenarnya yang mendorong untuk mendukung suatu kesimpulan, tetapi bukan untuk membuktikannya. *Circumstantial evidence* atau *derived evidence* ini merupakan kombinasi dari *real evidence* dan *hearsay evidence*.¹³⁸

Dari ketiga jenis alat bukti elektronik di atas yang berhubungan dengan Tesis ini adalah jenis alat bukti *real evidence*. Alat bukti *real evidence* digolongkan dalam beberapa jenis, yaitu :¹³⁹

a. Surat elektronik (*e-mail*)

Surat elektronik merupakan dokumen elektronik yang pada umumnya berisi tentang percakapan, penawaran, pemberitahuan, dan bentuk komunikasi tertulis lainnya.¹⁴⁰

¹³⁷ *Ibid.*, hlm. 33

¹³⁸ *Ibid.*

¹³⁹ M. Natsir Asnawi, *Op.Cit.*, hlm. 103.

b. Pesan singkat (*short message service*)

Pesan singkat merupakan pesan atau testimoni dengan sejumlah karakter yang pendek dan dapat berisi segala hal yang mungkin ada dalam dunia percakapan antarindividu.¹⁴¹

c. Obrolan (*chat room communications*)

Obrolan atau dalam bahasa yang lebih populer dikenal dengan istilah *chatting* saat ini juga telah menjadi trend dalam lalu lintas pergaulan antara individu. Riwayat dan materi dari obrolan akan tersimpan dalam media penyimpanan data tertentu pada *provider* dan dari data tersebut dapat diketahui hal-hal tertentu sebagai sebuah informasi yang bernilai (*valuable information*).¹⁴²

d. Fotografi (*digital photographs*)

Fotografi seringkali mampu merekam kejadian-kejadian tertentu yang tanpa disangka ternyata mengandung makna tertentu. Rekaman dari hasil fotografi dapat diajukan sebagai alat bukti dalam perkara tertentu jika substansi dalam fotografi tersebut memiliki nilai informasi yang berguna bagi pengungkapan pokok permasalahan dalam sengketa yang ditangani. Derivasi lain yang mungkin dapat menjadi alat bukti yang bernilai pembuktian adalah video yang memuat rekaman-rekaman kejadian tertentu yang dapat menceritakan beberapa hal penting berkaitan dengan pokok permasalahan perkara yang sedang ditangani.¹⁴³

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*, hlm. 104.

¹⁴² *Ibid.*

¹⁴³ *Ibid.*, hlm. 105.

e. Isi dari situs internet (*website content*)

Website atau situs internet pada umumnya memuat informasi yang berkaitan dengan pemilik situs tersebut. Banyak orang yang memanfaatkan layanan *blogging* gratis untuk memposting pemikirannya, curahan hati informasi layanan atau produk, beriklan, dan sebagainya. Karenanya, banyak informasi atau data yang dapat diperoleh dari *website* atau blog tertentu.¹⁴⁴

f. Status atau tulisan di media sosial (*social media postings*)

Tidak sedikit perkara yang para pihaknya mengajukan alat bukti berupa transkrip percakapan atau status lawan di media sosial. Kecenderungan sebagian orang saat ini adalah mempublikasikan isi hati, pikiran, dan perasaannya pada media sosial yang akan dibaca dan diketahui oleh banyak orang. Hal demikian memaksa kita untuk tidak begitu saja mengabaikan alat bukti ini, karena dalam perkembangannya banyak status yang diungkap dalam media sosial tersebut yang bernilai informasi dan mampu memberi petunjuk dalam pemeriksaan suatu perkara.¹⁴⁵

g. Data yang tersimpan di komputer dan media elektronik (*computergenerated and stored data*)

Data yang tersimpan di komputer atau media elektronik lainnya dapat pula menjadi alat bukti di persidangan. Data-data pada umumnya disimpan dalam perangkat *hardisk*. Hampir semua jenis data dapat disimpan dalam

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 106.

media penyimpanan tersebut yang pada akhirnya dapat menjadi bukti untuk memperjelas pokok permasalahan dalam suatu kasus.¹⁴⁶

Hukum pembuktian perdata di Indonesia, secara yuridis formal belum mengakomodasikan dokumen atau informasi elektronik sebagai alat bukti di pengadilan. Berdasarkan ketentuan Pasal 164 HIR dan 284 Rbg serta Pasal 1886 KUH Perdata. ada lima alat bukti dalam perkara perdata di Indonesia yaitu alat bukti tertulis, alat bukti saksi, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, dan alat bukti sumpah.

Praktik bisnis, dikenal *online trading* dan *microfilm* sebagai dokumen dan informasi elektronik. Semakin meningkatnya aktivitas elektronik menyebabkan alat pembuktian yang dapat digunakan secara hukum harus juga meliputi informasi atau dokumen elektronik serta keluaran komputer lainnya untuk memudahkan pelaksanaan hukumnya. Selain itu, hasil cetak dari dokumen elektronik tersebut juga harus dapat dijadikan alat bukti sah secara hukum. Karena itu, dalam praktik dikenal dan berkembang apa yang dinamakan bukti elektronik.¹⁴⁷

Bukti elektronik dalam hal informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Sistem elektronik menurut Pasal 1 Angka 5 Perubahan UU ITE, adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan

¹⁴⁶ *Ibid.*, hlm.107.

¹⁴⁷ Efa Laela Fakhriah, *Op.Cit.*, hlm. 14

informasi elektronik. Suatu bukti elektronik dapat memiliki kekuatan hukum apabila informasinya dapat dijamin keutuhannya, dapat dipertanggungjawabkan, dapat diakses, dan dapat ditampilkan, sehingga menerangkan suatu keadaan. Orang yang mengajukan suatu bukti elektronik harusnya dapat menunjukkan bahwa informasi yang dimilikinya berasal dari sistem elektronik yang terpercaya.¹⁴⁸

Seiring perkembangannya timbul pula bermacam alat bukti dalam hubungan hukum keperdataan di luar yang telah diatur dalam peraturan acara perdata (HIR/RBg) yaitu:

Alat bukti dalam hukum keperdataan yang telah diatur dalam peraturan acara perdata yaitu :¹⁴⁹

No.	Alat Bukti	Keterangan
1	Foto dan hasil rekaman	Dijadikan alat bukti untuk menguji keasliannya dengan menggunakan teknologi tertentu.
2	Hasil <i>print-out</i> dan mesin Faksimili	Dapat dianggap sebagai alat bukti tertulis. Kekuatan pembuktian sebagai alat bukti tertulis terletak keasliannya, sehingga <i>fax</i> tersebut harus sesuai dengan aslinya. Jika aslinya hilang, maka harus disertai dengan keterangan secara sah menyatakan bahwa fax tersebut sesuai dengan aslinya.

¹⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

¹⁴⁹ H.P. Panggabean, *Op. Cit.*, hlm. 164

3	<i>Microfilm</i>	Digunakan sebagai alat bukti yang sah dalam perdata, dengan catatan micro film itu sebelumnya dijamin otentikasinya yang dapat ditelusuri kembali dan registrasi maupun berita acara.
4	<i>Email</i> /surat elektronik	Surat yang dibuat dan dikomunikasikan dengan menggunakan komputer melalui jaringan internet.
5	Video <i>teleconference</i>	Alat bukti ini digunakan dalam pemeriksaan saksi dilakukan dalam praktik peradilan. Saksi tidak dapat hadir, tetapi keterangannya sangat perlu didengar, maka dengan <i>video teleconference</i> pemeriksaan saksi dilakukan tanpa kehadirannya secara fisik di ruang sidang.
6	Tanda tangan elektronik	Informasi elektronik yang dilekatkan pada suatu informasi elektronik yang dapat digunakan penandatanganan sebagai identitas dan statusnya sebagai subjek hukum. Jaminan autentik dalam tandatangan elektronik dapat dilihat dan <i>hash function</i> , kemudian dilakukan perbandingan <i>hash va-lue-nya</i> . sama dan sesuai.

Alat bukti elektronik dalam perkara perdata dapat juga ditinjau dari Pasal 15 Ayat (1) UUDP yang telah meletakkan dasar penting dalam penerimaan informasi atau dokumen elektronik. Dalam Bab III tentang Pengalihan Bentuk Dokumen dan Legalisasi, Pasal 15 Ayat (1) UUDP menegaskan bahwa dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm*¹⁵⁰ atau media lainnya dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah.¹⁵¹

Pengalihan dokumen perusahaan ke dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya tersebut harus memenuhi persyaratan yang secara implisit diatur dalam UUDP. Lebih lanjut, UUDP juga mengatur bahwa apabila dianggap perlu maka dalam hal tertentu dan untuk keperluan tertentu, dapat dilakukan legalisasi terhadap hasil cetak dokumen perusahaan yang telah dimuat dalam *microfilm* atau media lainnya.¹⁵²

Pengaturan tersebut setidaknya memiliki dua kesimpulan yang dapat diambil. Pertama, informasi atau dokumen elektronik harus dilegalisasi. Sebenarnya legalisasi ini merupakan usaha untuk menjaga atau mempertahankan keotentikan konten dari dokumen perusahaan. Melalui proses ini dokumen perusahaan dalam bentuk *microfilm* atau media lainnya tersebut dinyatakan sesuai dengan aslinya sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah.¹⁵³

Kedua, yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut Pasal 15 Ayat (1) UUDP ialah alat bukti surat, khususnya akta di bawah tangan. Dengan kata

¹⁵⁰ Yang dimaksud dengan “microfilm” ialah film yang memuat rekaman bahan tertulis, tercetak dan tergambar dalam ukuran yang sangat kecil. (Josua Sitompul, *Cyberspace, Cybercrimes, Cyberlaw : Tinjauan Aspek Hukum Pidana*, Jakarta : Tatanusa, 2012, hlm. 271.

¹⁵¹ *Ibid.*

¹⁵² *Ibid.* hlm. 272.

¹⁵³ *Ibid*

lain, isi dalam *microfilm* atau media lainnya telah dilegalisasi tersebut dapat dijadikan alat bukti surat di pengadilan. Menurut Pasal 1 butir 2, Dokumen Perusahaan adalah data, catatan, dan/atau keterangan yang dibuat dan/atau diterima oleh perusahaan dalam rangka pelaksanaan kegiatannya, baik tertulis di atas kertas, atau sarana lain maupun terekam dalam bentuk corak apapun yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar.

Berdasarkan ketentuan ini, yang dimaksud dengan Dokumen Perusahaan adalah dokumen dalam bentuk original (*paper based*) dan dokumen yang telah teralihkan ke dalam *microfilm* atau media lainnya.¹⁵⁴

C. Hambatan-Hambatan Dalam Keabsahan Kontrak Yang Dilakukan Secara Elektronik

Hukum baik dalam aspek senyatanya maupun dalam aspek kenseptual sejatinya mempunyai satu tatanan tersendiri yang disebut dengan sistem hukum. Lawrence Meir Friedman sebagaimana dikutip oleh Esmi Warassih mengemukakan bahwa hukum terdiri dari beberapa komponen, yaitu struktur, substansi dan kultur (budaya).¹⁵⁵

1. Struktur Hukum

Struktur hukum adalah kelembagaan hukum yang diciptakan oleh sistem hukum dengan berbagai macam fungsi dalam rangka mendukung bekerjanya sistem tersebut. Teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan

¹⁵⁴ *Ibid.*

¹⁵⁵ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2011.hlm 27-28

baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas).

Mengenai Kendala keterbatasan personil seperti tenaga ahli IT dan *cyber forensic*, Padahal kejahatan jenis ini meningkat pada tahun-tahun terakhir, seharusnya penebalan personil untuk mengantisipasi efek negatif kejahatan ini dilaksanakan segera Disamping itu Subdirektorat *cybercrime* yang bernaung di direktoratnya mencatat, jumlah laporan kejahatan siber pada tahun 2012 hanya 781 laporan. Dari jumlah tersebut, hanya 86 laporan yang berhasil diselesaikan. Tahun 2013 jumlah laporannya melonjak menjadi 1.347 laporan dengan penyelesaian laporan 115 saja. Adapun tahun 2014, terdapat 1.324 laporan dengan penyelesaian perkara sebanyak 307, sementara sepanjang januari hingga oktober 2015, terdapat 1.325 laporan dengan jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 355. Rencana pemerintah untuk membentuk badan *cyber* nasional dan berharap pembentukan badan tersebut turut mengikutsertakan kepolisian sebagai unsur yang penting.¹⁵⁶

UU ITE disahkan pada tahun 2008, berbagai masalah mulai muncul yang salah satunya adalah pihak yang menyatakan bahwa UU ITE tidak disosialisasikan terlebih dahulu di masyarakat, sehingga menimbulkan gejolak termasuk bagi aparat penegak hukum sebagai pelaksana dilapangan. Baik masyarakat maupun aparat penegak hukum menjadi gagap terhadap penerbitan UU ITE, dalam bidang hukum perdata khususnya mengenai pemahaman alat bukti di persidangan juga menimbulkan permasalahan.

¹⁵⁶ <http://nasional.kompas.com./read/Polisi.Cyber.Crime.RI> diakses pada Tanggal 18 Agustus 2017.

Selain dari pihak yang berperkara sendiri yang memaknai alat bukti menurut pemahaman mereka, hakim pun punya perspektif yang berbeda-beda dalam menyikapi alat bukti elektronik yang diajukan kepadanya. Masing-masing hakim pasti memiliki alasan mengenai perspektif dan cara menilai/mempertimbangkan alat bukti elektronik itu yang diajukan kepadanya dalam perkara perdata, hal inilah yang kemudian pernah dipermasalahkan oleh publik bahwa ketiadaan keseragaman pandangan oleh hakim dalam menilai/mempertimbangkan alat bukti elektronik yang diajukan kepadanya telah menimbulkan ketidakpastian dalam hukum.

Berkaitan dengan hubungan hukum yang terjadi melalui media internet, mengenai masalah pembuktiannya dalam hal alat bukti tertulis sangat sulit untuk dibuktikan, karena transaksi yang dilakukan melalui media internet tidak dituliskan diatas kertas yang dapat disimpan dan juga tidak selalu terdapat kwitansi sebagai tanda pembayaran yang ditandatangani pihak penerima pembayaran tersebut.¹⁵⁷

2. Substansi Hukum

Yaitu sebagai *output* dari sistem hukum, berupa peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang digunakan baik oleh pihak yang mengatur maupun yang diatur. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan

¹⁵⁷ Asril Sitompul, Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace), Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 2001, hlm. 88.

baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*).¹⁵⁸

Ada juga permasalahan apabila jika dilihat dari sistem hukum perdata, dimana sahnya jual beli melalui internet masih belum dapat dikatakan sah dalam salah satu syarat sahnya perjanjian yaitu kecakapan para pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Karena dalam jual beli online seseorang tidak tahu apakah orang tersebut sudah cakap hukum seperti yang diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata.

Transaksi komersial elektronik sulit menentukan kecakapan seseorang, karena transaksi tidak dilakukan secara fisik, tetapi melalui media elektronik. Dalam wawancara dengan salah seorang hakim di Pengadilan Negeri Medan, dikatakan pula bahwa kontrak dalam transaksi komersial elektronik tidak dapat dikatakan sah, terutama karena sulitnya melihat kecakapan para pihak karena dalam transaksi komersial elektronik tidak terjadi pertemuan antara para pihak.¹⁵⁹

Selanjutnya pasal 27 ayat 3 UU ITE menyebut melarang setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik. Pasal 27 ayat 3 revisi UU ITE yang mengatur mengenai pencemaran nama baik sejak awal dinilai sudah bermasalah, karena sangat lentur dan multitafsir. Selama pasal pencemaran nama baik itu masih ada, selama itu pula potensi kriminalisasi

¹⁵⁸<http://orintononline.blogspot.com>. perdebatan-teori-hukum-friedman.html. diakses pada Tanggal 18 Agustus 2017.

¹⁵⁹ Wawancara dengan Johny Simanjuntak, salah seorang hakim Pengadilan Negeri Medan, hari Selasa, tanggal 18 Juli 2017.

terhadap warga pengguna internet akan terus terjadi. Beberapa ahli hukum juga berbeda pendapat tentang perlu atau tidaknya dibuat Undang-undang yang membuat aturan tentang pidana dengan media internet. Beberapa ahli mengatakan tidak perlu menggunakan Undang-undang baru untuk memidanakan seseorang, karena secara jelas Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) masih relevan, sehingga rumusan KUHP ditafsirkan dengan penafsiran ekstensif pada kejahatan yang menggunakan media internet, pendapat ini dilontarkan oleh Mardjono Reksodiputro.¹⁶⁰

Ahli hukum yang lain berpendapat bahwa membuat aturan tentang *cyber law* perlu, mengingat kepastian hukum diranah mayantara perlu dilindungi haknya. Tindak pidana yang menyangkut komputer haruslah ditangani secara khusus, karena cara-caranya, lingkungan, waktu, dan letak dalam melakukan kejahatan komputer adalah berbeda dengan tindak pidana lainnya. Pendapat kedua ini diantaranya dilontarkan oleh J. Sudama Sastroandjojo.¹⁶¹

3. Kultur atau Budaya Hukum

Kultur atau budaya juga dapat menghambat perkembangan *e-commerce* di Indonesia. *E-commerce* memang menawarkan kemudahan dan efisiensi berbelanja bagi orang-orang, permasalahannya hal ini belum tentu disukai oleh orang Indonesia. Kebiasaan melakukan seleksi produk yang rumit juga menyebabkan tidak bertambahnya minat orang Indonesia untuk bertransaksi di dunia *e-commerce*. Ketakutan membeli “kucing dalam karung” atau membeli tanpa tahu persis bagaimana keadaan produk yang dibelinya juga turut menjadi penyebab

¹⁶⁰ H. Arsyad Sanusi, *Cybercrime*, Milestone, Jakarta, 2011, hlm. 405

¹⁶¹ *Ibid*, hlm. 406

mengapa orang Indonesia kurang menyukai belanja di internet. Bagi para pelaku transaksi komersial elektronik, masalah keadaan produk merupakan masalah yang penting. Salah seorang konsumen dari transaksi elektronik mengatakan bahwa ia melakukan transaksi komersial elektronik, dalam memesan produk yang dibelinya ia pernah mendapat barang yang tidak sesuai dengan apa yang diharapkannya, karena tidak sesuai dengan katalog yang ditawarkan, sehingga ia tidak senang dan takut untuk membeli barang atau berbelanja melalui internet.¹⁶²Cara mengatasinya adalah dengan membuat katalog produk dengan semenarik mungkin seperti berbelanja dalam dunia nyata dan memberikan deskripsi atas suatu produk dengan sangat detail sehingga membuat *customer* nyaman dan senang dalam berbelanja melalui internet dan tidak takut untuk membeli barang tanpa tahu persis keadaan barang yang dibelinya, serta membuka *line* telepon atau *e-mail* sebagai forum tanya jawab antara *customer* dengan *merchant* mengenai produk yang diperdagangkan.

¹⁶² Wawancara dengan Inal Syahputra, pelaku transaksi komersial elektronik (sebagai pembeli), di Jalan Perjuangan, Medan, tanggal 18 Agustus 2017.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dalam pembahasan Tesis ini adalah :

1. Perlindungan hukum bagi para pihak dalam melakukan kontrak elektronik yaitu bahwa keabsahan kontrak yang dilakukan secara elektronik adalah sah menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang ITE beserta alat bukti elektronik yang sudah diatur dalam UU ITE sehingga melindungi kepentingan konsumen dari pelaku usaha yang bertindak sewenang-wenang dan tidak bertanggung jawab yang menempatkan posisi konsumen sebagai objek dari bisnis yang dilakukannya. Artinya usaha untuk melakukan perlindungan hukum terhadap konsumen diatur oleh hukum perlindungan konsumen yang terdapat dalam undang-undang perlindungan konsumen.
2. Hambatan-Hambatan terkait keabsahan kontrak yang dilakukan secara elektronik adalah hambatan struktur hukum yaitu kurangnya sosialisasi oleh aparat penegak hukum kepada masyarakat mengenai UU ITE, hambatan substansi hukum yaitu mengenai keabsahan kontrak pada KUH Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian, dan hambatan budaya hukum yaitu mengenai masyarakat yang sering melakukan seleksi produk yang rumit sebab produk yang ditawarkan secara online belum tentu sesuai dengan keinginan masyarakat.

3. Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara perdata ini bahwa *judex facti* tidak salah menerapkan hukum, oleh karena tidak ada ketentuan hukum yang melarang *judex facti*/ Pengadilan Tinggi mengambil pertimbangan putusan Pengadilan Negeri yang dinilai sudah benar dan tepat dipertimbangkan sehingga dijadikan pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri. Demikian pula berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan didalam persidangan sesuai ketentuan hukum yang berlaku ternyata Penggugat berhasil membuktikan perbuatan Tergugat yang tidak jadi mengangkut Penggugat menuju Yogyakarta menggunakan pesawat No. Penerbangan QZ7340 milik Tergugat dan tidak ada keadaan memaksa (*force majeure*) yang terjadi pada peristiwa saat itu merupakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Tergugat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka dapat diajukan saran sebagai berikut:

1. Bagi konsumen dan pelaku usaha agar lebih berhati-hati dalam melakukan transaksi e-commerce, mengingat antara konsumen dan pelaku usaha tidak saling bertatap muka dan tidak saling mengenal, maka tindak kecurangan akan lebih muncul, oleh karena itu perlu sikap teliti serta waspada dari konsumen atau pelaku usaha dalam melakukan kesepakatan dalam transaksi e-commerce.

2. Pengaturan hukum tentang transaksi elektronik di Indonesia dalam melakukan kegiatan transaksi elektronik dengan orang atau pengusaha e-commerce Indonesia perlu dipertegas mengenai aturan hukum yang menjadi dasar keabsahan transaksi elektronik di Indonesia, karena pasal 5 UU ITE telah mengatur secara khusus mengenai sahnya suatu perjanjian yang menyebutkan bahwa bukti baru dapat dinyatakan sah apabila menggunakan sistem elektronik yang sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Pertimbangan hakim dalam perkara ini bahwa putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi harus ditolak dan hendaknya para pihak penggugat/tergugat dalam kasus ini sebaiknya memenuhi kewajibannya masing-masing dengan itikad baik dan menjalankan kesepakatan yang sudah mereka sepakati sehingga nantinya tidak akan menimbulkan sengketa baru diantara para pihak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Alfons, Maria, 2010, *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Produk-produk Masyarakat Lokal Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang : Universitas Brawijaya.
- Ali, Achmad, 2002, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta : Toko Gunung Agung.
- Anshoruddin, 2004, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam Dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Arsyad Sanusi, M, 2001, *Transaksi Bisnis dalam E-commerce: Studi Tentang Permasalahan Hukum dan Solusinya*, Jakarta : Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
- Ashshofa, Burhan, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketiga, Jakarta : Rineka Cipta.
- Aswin, Sylvia Christina, Tesis, 2006, *Keabsahan Kontrak Dalam Transaksi Komersial Elektronik*, Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro, Semarang.
- Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : 2007.
- Djalil, Basiq, 2012, *Peradilan Islam*, Jakarta: Amzah.
- Dwika, *Keadilan dari Dimensi Sistem Hukum*
- Fakhriah, Efa Laela, 2009, *Bukti Elektronik Dalam Sistem Pembuktian Perdata*, Bandung: Alumni.
- Fuady, Munir Fuady, 2008, *Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.
- Hadjon, Phillipus M., 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Surabaya : PT. Bina Ilmu.

Hartono, Sunaryati, 1991, *Politik Hukum Menuju Satu Sistem Hukum Nasional*, Bandung : Alumni.

Hiariej, Eddy O.S., 2012, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta:Erlangga.

Harahap, M. Yahya, 2005, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta : Sinar Grafika.

Kantaatmadja, Mieke Komar, 2001, *Cyber Law Suatu Pengantar*, Bandung : Elips.

Kurdianto, 1991, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori Dan Praktek*, Surabaya: Usaha Nasional.

M. Ramli, Ahmad dkk., 2007, *Menuju Kepastian Hukum di Bidang Informasi dan Transaksi Elektronik*, Jakarta : Departemen Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia.

_____, 2004, *Cyber Law Dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama.

Makarim, Edmon, 2000, *Kompilasi Hukum Telematika*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Perdasa.

Mansyur, Didik M. Arief & Gultom, Elisatris, 2005, *Cyber Law (Aspek Hukum Teknologi Informasi)*, Bandung : Refika Aditama.

Mantri, Bagus Hanindy, 2007, Tesis, *Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam transaksi e-commerce*, Program Magister Ilmu Hukum Universitas diponegoro, Semarang

Mahmud Marzuki, Peter, 2005, *Penelitian Hukum*, Cetakan ke I, Jakarta : Kencana.

_____, 2008, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta : Kencana.

Mertokusumo, Sudikno, 2006, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta : Liberty.

Miru, Ahmadi, 2011, *Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Di Indonesia*, Jakarta: Rajawali Pers.

M.S. Kaelan, 2005, *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat (Paradigma bagi Pengembangan Penelitian Interdisipliner bidang Filsafat, Budaya, Sosial, Semiotika, Sastra, Hukum dan Seni)*, Yogyakarta : Paradigma.

Neng, Michael, *Understansing Electronic Commerce From A Historical Perspective*, <http://www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc/>

Octaria, Melda Damanik, 2009, "*Penerapan Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Tindak Pidana Penipuan Melalui Transaksi Elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Medan)*," (Skripsi Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Sumatera Utara).

Pramono, Nindya, 2001, *Revolusi Dunia Bisnis Indonesia Melalui E-commerce dan E-Bussines: Bagaimana solusi hukumnya*, Jakarta : Universitas Islam Indonesia.

Raharjo, Satijipto, 2000 *Ilmu Hukum*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Ramli, Ahmad M, 2004, *Cyber Law dan HAKI Dalam Sistem Hukum Indonesia*, Jakarta : Refika Aditama.

Rambe, Ropaun, 2004, *Hukum Acara Perdata Lengkap*, Jakarta: Sinar Grafika.

Rasjidi, Lili dan I.B Wya Putra, 1993, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Bandung : Remaja Rusda karya.

Rato, Dominikus, 2010, *Filsafat Hukum Mencari : Memahami dan Memahami Hukum*, Yogyakarta : Laskbang Pressindo.

Salim dan Nurbaini, 2014, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, Jakarta : Raja Grafindo Persada.

_____, 2003, *Perjanjian Beli Sewa*, Jakarta : Rineka Cipta.

Salman, Otje, dan Susanto, Anton F, 2004, *Teori Hukum Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka kembali*, Bandung : PT. Refika Aditama.

Satrio, J, 1995, *Hukum Perikatan, Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, Buku I, Bandung: Citra Aditya Bakti.

Sautunnida, Lia, 2008, *Jual Beli Melalui Internet*, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.

Saloko, Solomon E., Evidance, Proof And Justice, 2010, *Legal Philosophy And The Provable In English Courts*, UK: Ventus Publishing

- Sitompul, Asril, 2001, *Hukum Internet (pengenalan mengenai masalah hukum di cyberspace)*, Bandung : PT.. Citra Aditya Bakti.
- Serfiani, Cita Yustisia dkk., 2013, *Buku Pintar Bisnis Online dan Transaksi Elektronik, Jakarta* : Gramedia Pustaka Utama.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta : Pustaka Utama.
- _____, 2004, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta ; PT. Raja Grafindo Persada.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2003, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Edisi Satu*, Cetakan Ketujuh, Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Solly Lubis, M, 1994, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung : Mandar Maju.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Supramono, Gatot Supramono, 1993, *Hukum Pembuktian Di Peradilan Agama*, Bandung: Alumni.
- Syahrani, Ridwan, 1998, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti.
- _____, 2000, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung : Alumni.
- Tanya, Bernard L, Yoan N. Simanjuntak dan Markus Y. Hage, 2013, *Teori Hukum (Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi)*, Semarang : Genta Publishing.
- Ustadiyanto, Riyeko, 2001, *Framework E-Commerce*, Yogyakarta : Andi.
- Waluyo, Bambang, 1996, *Sistem Pembuktian Dalam Peradilan Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Widjaja, Gunawan & Ahmad Yani, 2001, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Yahya Ahmad, Zein, 2009, *Kontrak Elektronik & Penyelesaian Sengketa Bisnis E-Commerce*. Bandung : CV.Mandar Maju.

Asnawi, M. Natsir, 2013, *Hukum Pembuktian Perkara Perdata di Indonesia*, Yogyakarta: UII Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Peraturan Pemerintah Nomor 82 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik

C. Internet

<http://haryadi17fh.blogspot.co.id/2014/09/makalah-e-commerce.html>

<http://id.wikipedia.org/wiki/E-commerce>

<http://www.oecd.org/dsti/sti/it/infosoc/>

<http://mentarivision.blogspot.com/kontrak-elektronik.html>